



**BADAN  
KARANTINA  
INDONESIA**

**RENSTRA Tahun 2024**

**Balai Karantina Hewan Ikan dan  
Tumbuhan Sumatera Selatan**



# Kata Pengantar



Laporan Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan, Badan Karantina Indonesia ini merupakan perwujudan pertanggung jawab atas kinerja pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja di BKHIT Sumsel.

wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada stakeholder terkait serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja organisasi. Kinerja diukur atas dasar penilaian Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan Tahun 2024. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BKHIT Sumatera Selatan pada periode mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

**Palembang 6 Februari 2024**

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan,



Ir. Koston Manalu, M.M  
NIP. 196703171998031001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar.....	01
Daftar Isi.....	02
Daftar Tabel.....	04
Daftar Gambar.....	05
Daftar Lampiran .....	08
Bab I Pendahuluan.....	09
A Kondisi Umum.....	11
1. Penguatan Perkarantinaan Hewan.....	11
2. Penguatan Perkarantinaan Ikan.....	13
3. Penguatan Perkarantinaan Tumbuhan .....	17
4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan .....	20
B Potensi dan Permasalahan.....	24
1. Sarana dan Prasarana .....	27
2. Sumber Daya Manusia Karantina.....	27
3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran .....	28
4. Manajemen Ketelusuran (traceability) dan Bio-Security hewan,ikan dan tumbuhan.....	30
5. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina	
a. kewenangan karantina.....	31
b. sertifikat karantina.....	32
c. media pembawa karantina.....	32
d. Penggunaan Dokumen Elektronik .....	33
e. Persyaratan Ekspor.....	33
6. Kelembagaan.....	34

7. Pelaksanaan Kawasan Karantina .....	34
8. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelejen Karantina.....	35
<b>BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN KARANTINA INDONESIA</b>	
A. Visi Badan Karantina Indonesia.....	37
B. Misi Badan Karantina Indonesia.....	39
C. Tujuan Badan Karantina Indonesia.....	40
D. Sasaran Strategis Badan Karantina Indonesia.....	41
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	47
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia.....	45
C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan.....	49
D. Kerangka Regulasi .....	50
E. Kerangka Kelembagaan .....	51
F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	52
G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia .....	56
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
A. Target Kinerja.....	59
B. B.Kerangka Pendanaan.....	61
<b>BAB V . P E N U T U P .....</b>	<b>65</b>

## **DAFTAR TABEL**

	<b>Hal</b>
Tabel 1. Rancangan kegiatan utama Badan Karantina Indonesia.....	51
Tabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan.....	57
Tabel 3. Pegawai Menurut Jabatan Fungsional.....	57
Tabel 4. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan Tahun 2023 – 2024.....	58
Tabel 5. Indikasi pendanaan Badan Karantina Indonesia tahun 2024.....	63

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1, Jumlah Jenis Hama dan Penyakit hewan karantina (HPHK) Tahun 2018-2022.....	12
Gambar 2, Penyelenggaraan Analisis Risiko Tahun 2018-2022 .....	13
Gambar 3, Frekuensi Kegiatan Operasional karantina hewan Impor dan ekspor, domestik masuk dan domestik keluar.....	14
Gambar 4, Jumlah Sertifikat kesehatan Ikan, Ekspor dan import, domestik tahun 2021-2023.....	15
gambar 5, Jumlah Jenis HPIK yang ditemukan berdasarkan hasil pemantauan HPIK tahun 2020-2022.....	17
Gambar 6, Jumlah Jenis temuan OPTK A2,.....	19
Gambar 7, Penyelenggaraan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Tahun 2018 – 2022: a) Pemasukan MP Benih, b) Pemasukan MP Non-Benih.....	20
Gambar 8. Frekuensi kegiatan operasional karantina tumbuhan: a) impor dan ekspor, b) domestik masuk (Domas) dan domestik keluar (Dokel) .....	21
Gambar 9. Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Hewan: a) impor, b) ekspor, c) domestik masuk, d) domestik keluar (Sumber: Indonesia Quarantine Full Automation System - IQFast, 2022) .....	22
Gambar 10. Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Tumbuhan: a) impor, b) ekspor, c) domestic masuk, d) domestic keluar (Sumber: Indonesia Quarantine Full Automation System - IQFast, 2022) .....	23
Gambar 11. Jumlah kasus pelanggaran dan penyelesaiannya: a) Total kasus pelanggaran perkarantinaan, b) kasus dan status penyelesaian	

kasus Karantina Hewan (P21, SP3 atau kasus sedang proses), c) kasus dan status penyelesaian kasus Karantina Tumbuhan (P21, SP3 atau kasus sedang proses) .....	41
Gambar 12. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024.....	45
Gambar 13. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia .....	46
Gambar 14. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia .....	53
Gambar 15. Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia	54
Gambar 16. Struktur Organisasi Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia .....	55
Gambar 17. Struktur Organisasi Deputi Bidang Karantina Hewan/ Ikan/ Tumbuhan Badan Karantina Indonesia .....	55
Gambar 18. Struktur Organisasi Unsur Pengawas dan Unsur Pendukung Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Inpektorat, b) Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, c) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan .....	55
Gambar 19. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Standar Karantina Hwan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, b) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan .....	55
Gambar 20. Struktur Organisasi Unsur Pengawas dan Unsur Pendukung Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Inpektorat, b) Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan	

Tumbuhan, c) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ..... 56

Gambar 21. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Standar Karantina Hwan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, b) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ..... 56



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
Daftar MPH Sumatera Selatan 2024 .....	67
Data ASN BKHIT Sumatera Selatan.....	131

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Karantina Indonesia merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas dan fungsi menjalankan sistem Perkarantinaan di Indonesia dengan menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari alat negara, Badan Karantina Indonesia merupakan institusi vertikal yang mencakup wilayah kerja di seluruh Indonesia dan sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 21 tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Karantina merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak didesentralisasi ke daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi layanan karantina yang berada di daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Karantina Indonesia. Namun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi karantina tetap berkoordinasi dan memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, instansi dan/ atau lembaga lain.

Salah satu peran Badan Karantina Indonesia adalah dukungan ketersediaan pangan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Hal ini merupakan wujud dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap ketahanan pangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat yang merupakan bagian dari RPJPN 2005 - 2025. Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat melindungi kekayaan keanekaragaman hayati dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK, mendukung peningkatan akses pasar komoditas / produk pertanian dan perikanan Indonesia ke pasar internasional (trade tools) serta memberikan kontribusi pencapaian target RPJPN dan RPJMN.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan adanya barrier alami berupa lautan dan selat diantara pulau-pulau atau daratan, yang dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan di Indonesia. Namun demikian, semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan melalui perdagangan ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan. Pada saat ini tantangan yang dihadapi Badan Karantina Indonesia antara lain potensi gangguan kelestarian sumberdaya alam hayati karena masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan maupun tumbuhan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Tantangan global telah diidentifikasi dan dilakukan upaya antisipasi melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya antisipasi tantangan perkarantinaan, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana serta system informasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan menghasilkan data dan informasi yang terkini dan valid. Sistem informasi ini sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertelusuran di Badan Karantina

Indonesia baik aspek teknis maupun manajemen. Sistem ketertelusuran di Badan Karantina Indonesia bersifat spesifik disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan.

Guna mewujudkan penyelenggaraan karantina yang kuat, berkelanjutan, efektif dan efisien, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia. Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.



#### **A. Kondisi Umum**

Perkarantinaan Indonesia telah melakukan pengawalan Ketahanan Pangan Nasional, meningkatkan daya saing dan akselerasi ekspor melalui berbagai terobosan dan inovasi dalam perlindungan sumber daya hayati, fasilitasi perdagangan dan akselerasi ekspor serta pelayanan publik berbasis digital dalam rangka mendukung visi besar Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Capaian dan Evaluasi Renstra Badan Karantina Indonesia dan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2023 secara umum menunjukkan capaian bernilai Baik. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4. Kondisi umum perkarantinaan Indonesia dalam kurun waktu 5(lma) tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut:


##### **1. Penguatan Perkarantinaan Hewan**

Berdasarkan Permentan No. 3238/Kpts/PD.630/9/2009, terdapat 65 penyakit Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) golongan I dan 56 penyakit golongan II. Hama Penyakit Hewan Karantina golongan I artinya penyakit yang belum ada di Indonesia, sedangkan HPHK golongan II artinya penyakit tersebut sudah ada di Indonesia. Temuan HPHK Golongan I tahun 2019 yaitu *African Swine Fever*, tahun 2021 ditemukan HPHK golongan I yaitu *Lumpy Skin Disease* di tahun 2021 dan Penyakit Mulut dan Kuku di tahun 2022.



Gambar 1. Jumlah jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Tahun 2018 – 2022: a) temuan HPHK hasil intersepsi atau pemeriksaan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran, b) temuan HPHK hasil pemantauan


Tahun 2018 analisa risiko perkarantinaan hewan mengalami peningkatan dikarenakan telah terbit Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 609/KPTS/KR.120/K/9/2018 tentang Pedoman Analisis Risiko HPHK. Selain itu juga didukung terbitnya UU No. 21 tahun 2019 yang mengamankan Analisis risiko dalam seluruh pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (TKH) sehingga Analisa risiko dapat dijadikan dasar ilmiah dalam pelaksanaan tugas inti perkarantinaan.



Gambar 2. Penyelenggaraan Analisis Risiko Tahun 2018 – 2022: Analisis Risiko (ANRISK) Hama Penyakit Hewan

Tahun 2018 – 2022 jumlah pemohon Instalasi Karantina Hewan (IKH) mengalami peningkatan dari 335 pemohon di tahun 2018 menjadi 2844 pemohon di tahun 2022. Peningkatan ini didistribusikan oleh IKH Rumah Walet untuk pemenuhan persyaratan ekspor sarang burung walet.

Frekuensi pelaksanaan tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Hewan sebagaimana Gambar 3 berikut:




Gambar 3. Frekuensi kegiatan operasional karantina hewan: a) Impor dan Ekspor, b) domestik masuk (Domas) dan domestik keluar (Dokel)

## 2. Penguatan Perkarantinaan Ikan

Karantina ikan sampai dengan tahun 2022 telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 4,93 miliar. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas cumi sotong gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar dan

komoditas rajungan-kepiting senilai USD 0,39 miliar. Peran Karantina Ikan adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 131.000 lembar sertifikat untuk kesehatan ikan, dan 110.353 lembar untuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi 157 negara tujuan ekspor. Volume lalulintas ekspor, impor dan domestik dan sertifikat kesehatan yang diterbitkan tahun 2021-2023 (semester I) tergambar pada grafik berikut.




Gambar 4. Jumlah Sertifikat Kesehatan Ikan: a) Impor, b) Ekspor dan c) Domestik Tahun 2021 -2023 (Semester I)

Sertifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2022 mencapai 386,866 sertifikat dengan volume 3,683,066,567 ekor ikan hidup untuk tujuan konsumsi; 18,687,248 kg berupa ikan segar/beku/olahan; dan 25,916,819,903 ekor ikan berupa ikan hias, benih ikan/udang atau indukan ikan/udang, serta 50,859,767 kg media pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lain-lain. Lalu lintas ikan domestik yang terawasi mencapai 499.071 kali frekwensi, untuk ekspor sebanyak 176.594 kali frekwensi, dan 6.640 kali frekwensi untuk lalu lintas kegiatan importasi ikan dan

produk perikanan. Pengawasan dilaksanakan di 243 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dan di 31 pos lintas batas negara (PLBN). Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangnya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.

Hasil pemantauan HPIK selama tahun 2020 menemukan 16 jenis HPIK dari total 37 jenis HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa. Sementara pemantauan HPIK tahun 2021-2022 menemukan 16 jenis HPIK dari total HPIK berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan dan Media Pembawa. Perbandingan jumlah jenis HPIK yang ditemukan dengan peraturan terkait penetapan jenis HPIK sebagaimana pada Gambar 5



Gambar 5. Jumlah jenis HPIK yang ditemukan berdasarkan hasil pemantauan HPIK tahun 2020-2022

Hasil Pemetaan Jenis Ikan Asing Bersifat Invasif pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 48 Jenis (sesuai PermenKP Nomor 41 tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia), selanjutnya untuk tahun 2021 dan 2022 (sesuai dengan PermenKP No.19 tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) ditemukan sebanyak 15 Jenis pada tahun 2021, dan sebanyak 31 Jenis pada tahun 2022.



Hasil Pemantauan Penyakit Ikan Karantina pada tahun 2020 (Berdasarkan KepmenKP Nomor 91 Tahun 2018) ditemukan sebanyak 11 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, *Megalocytivirus*, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV, CMNV), 4 jenis Bakteri (AHPND, *Aeromonas salmonicida*, *Nocardia seriolae*, *Edwardsiella ictaluri*), 1 jenis parasit (EHP). Pada tahun 2021 (Berdasarkan KepmenKP Nomor 17 Tahun 2021) ditemukan sebanyak 11 Jenis virus (VNN, KHV, TiLV, SVC, *Megalocytivirus*, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV, CMNV), 4 jenis Bakteri (AHPND, *Aeromonas salmonicida*, *Nocardia seriolae*, *Edwardsiella ictaluri*), 1 jenis parasit (EHP). Pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 10 Jenis virus ((VNN, KHV, TiLV, SVC, *Megalocytivirus*, WSSV, IHHNV, IMNV, TSV, YHV) 4 jenis Bakteri (AHPND, *Aeromonas salmonicida*, *Nocardia seriolae*, *Edwardsiella ictaluri*), 1 jenis parasit (EHP).

Karantina Ikan sebagai komponen CIQS telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Atambua-Kab. Belu, PLBN Motamasin, Betun-Kab Malaka, dan PLBN Wini, Kefa-TTU di Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk perbatasan laut yaitu Nunukan di Kalimantan Utara, Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, Simeleu dan Sabang di Aceh, Natuna di Kepulauan Riau. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan di lintas batas wilayah negara baik laut maupun darat atau di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berkedudukan di pulau terluar.

Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, Karantina Ikan telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2022 secara berkala telah mengakreditasi 47 UPT-BKIPM. Standar sistem mutu tersebut yakni SNI-ISO/IEC 9000; SNI-ISO/IEC 17020; SNI-ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium UPT- BKIPM, serta SNI-ISO/IEC 17043 untuk Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) sebagai penyelenggara uji profesiensi, dan ISO/IEC 37001 dalam pengelolaan manajemen anti penyuaipan.


Penerapan pemeriksaan komoditas perikanan yang masuk dalam katagori pembatasan dan larangan (lartas). Pemberlakuan pemeriksaan lartas border merupakan implementasi Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2844/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Dan Diimpor Yang Wajib Pemeriksaan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka akselerasi pelayanan ekspor/impor di pelabuhan pengeluaran/pemasukan.

Perbaikan layanan sertifikasi melalui *Implementing Arrangement for the exchange of electronic certification (E-Cert)* yang telah memberikan dampak percepatan akses pasar komoditas perikanan. Dengan sistem *E-Cert*, proses pemeriksaan (*border clearance*) di pelabuhan pemasukan dapat dipercepat sehingga komoditas perikanan yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (*perishable goods*) dapat segera dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan. Selain efisiensi waktu dalam proses sertifikasi, keuntungan yang dapat diperoleh melalui sistem *e-Cert* adalah pengiriman komoditas perikanan akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke negara tujuan ekspor.

### 3. Penguatan Perkarantinaan Tumbuhan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) kategori A1 dan A2 berdasarkan Permentan Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Permentan Nomor 31/PERMENTAN/KR.010/7/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permentan Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 Tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan Permentan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.



Gambar 6. Jumlah jenis temuan OPTK A1 dan A2: a) hasil pemantauan, b) hasil Intersepsi tahun 2018 – 2022


Jumlah pemberitahuan ketidaksesuaian (*Notification of Non-Compliance/NNC*) dari negara tujuan ekspor komoditas pertanian yang tidak memenuhi persyaratan disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Ditemukannya serangga hidup pada komoditas yang diekspor oleh otoritas karantina negara tujuan ekspor
2. Pencantuman *Additional Declaration* pada *Phytosanitary Certificate* (PC) tidak lengkap. Hal ini terjadi pada PC yang menyertai komoditas dengan tujuan Uni Eropa (UE);
3. Komoditas yang dikirim dilarang pemasukannya ke negara tujuan ekspor karena merupakan inang dari OPT/OPTK tertentu yang dicegah pemasukannya ke negara tujuan ekspor;
4. Ditemukannya komoditas bukan benih yang masih mampu tumbuh tunas, contohnya Kelapa bulat;
5. Komoditas tidak disertai PC ataupun Kemasan kayu yang tidak dibubuhi marka ISPM#15.


Pemberitahuan ketidak sesuaian atau *Notification of Non-Compliance (NNC)* yang diterima oleh pemerintah Indonesia antara tahun 2018 – 2022 pada kisaran 51 NNC di tahun 2019, dan 186 NNC di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena peningkatan frekuensi ekspor komoditas pertanian serta terbukanya akses pasar terhadap komoditas pertanian Indonesia, namun pada prosesnya tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Tingginya NNC dikarenakan persyaratan keamanan pangan semakin meningkat di tahun 2020 menerima 16 NNC dan di tahun 2021 menerima 12 NNC, khususnya untuk penambahan uji cemaran.

Selain menerima NNC, Badan Karantina Indonesia juga menyampaikan pemberitahuan ketidak sesuaian atau NNC ke negara asal atas impor media pembawa dari luar negeri. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ketidak sesuaian yang terjadi pada media pembawa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. NNC disampaikan kepada NPPO negara asal dan Duta besar negara

asal di Jakarta untuk dapat segera dilakukan Tindakan perbaikan di negara asal media pembawa.



a



b

Gambar 7. Penyelenggaraan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Tahun 2018 – 2022: a) Pemasukan MP Benih, b) Pemasukan MP Non-Benih

Penyusunan AROPT Benih dilakukan untuk pemasukan benih yang baru pertama kali dimasukkan ke wilayah Indonesia yaitu jenis benih berbeda dari negara yang sama atau jenis benih yang sama dari negara yang berbeda serta belum pernah dilakukan Analisis Risiko. Tahun 2018 - 2020 tidak semuanya draft AROPT MP benih yang sudah disusun dapat dilakukan pembahasan, sedangkan tahun 2021 dapat melakukan pembahasan beberapa draft AROPT yang belum dibahas tahun sebelumnya.

AROPT Pemasukan MP Non-Benih disusun dalam rangka menentukan persyaratan tambahan atas media pembawa berupa produk pertanian yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Sedangkan AROPT Pemasukan MP Benih disusun untuk menentukan persyaratan tambahan yang dituangkan dalam rekomendasi pemasukan benih ke dalam wilayah Indonesia.

Frekuensi tindakan karantina pada kegiatan Operasional Karantina Tumbuhan sebagaimana Gambar 8. Tindakan karantina tersebut sudah mencakup pengawasan pemasukan produk segar asal tumbuhan (PSAT). Kelompok media pembawa yang termasuk PSAT adalah media pembawa dari kelompok buah segar, sayur segar, sereal, kacang-kacangan, polong-polongan serta produk segar perkebunan.

Salah satu kebijakan pengawasan PSAT adalah penutupan ijin impor PSAT tahun 2018 atas PSAT dari Australia, Amerika Serikat dan Kanada dikarenakan *outbreak* Bakteri *Listeria* pada komoditas *Rockmelon (Cantaloupe)* dari Australia, Selada *Romaine (Lactuca sativa)* dari Amerika Serikat dan Selada *Romaine (Lactuca sativa)* dari Kanada. (dinarasikan di penerbitan ijin).




Gambar 8. Frekuensi kegiatan operasional karantina tumbuhan: a) impor dan ekspor, b) domestik masuk (Domas) dan domestik keluar (Dokel)

#### 4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaaan


Dalam rangka penegakan kepatuhan terhadap regulasi perkarantinaaan, setiap pelanggaran regulasi perkarantinaaan akan dikenakan sanksi administratif berupa tindakan karantina penahanan, penolakan, atau pemusnahan. Apabila dengan sanksi administratif masih dinilai tidak efektif, maka akan diarahkan ke sanksi pidana untuk memberikan efek jera. Sanksi administratif berupa penahanan, penolakan atau pemusnahan tahun 2018 - 2022 untuk karantina Hewan tahun sebagaimana Gambar 9, sedangkan penahanan, penolakan atau pemusnahan karantina Tumbuhan sebagaimana Gambar 10.

Dari grafik terlihat bahwa Terdapat kecenderungan penurunan frekuensi Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Hewan mulai tahun 2018 - 2022. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa mendapatkan sosialisasi perkarantinaaan yang meningkatkan kepatuhan masyarakat. Terhadap beberapa komoditas yang dilakukan penahanan dilanjutkan dengan penolakan atau pembebasan, sehingga dapat mengurangi pemusnahan.

Pada komoditas karantina tumbuhan terlihat kecenderungan penurunan frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan pada komoditas Karantina tumbuhan impor, domestik masuk maupun domestic keluar mulai tahun 2020 - 2022. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa mendapatkan sosialisasi perkarantinaaan yang meningkatkan kepatuhan masyarakat. Namun pada kegiatan ekspor terjadi kecenderungan kenaikan frekuensi penolakan komoditas Karantina Tumbuhan.




Gambar 9. Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Hewan: a) impor, b) ekspor, c) domestik masuk, d) domestik keluar (Sumber: Indonesia Quarantine Full Automation System -IQFast, 2022)



Gambar 10. Frekuensi penahanan, penolakan, pemusnahan komoditas Karantina Tumbuhan: a) impor, b) ekspor, c) domestic masuk, d) domestic keluar (Sumber: *Indonesia Quarantine Full Automation System - IQFast, 2022*)

Sesuai amanat UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang direvisi dengan UU No 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan dilakukan penegakan hukum. Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina hewan dan tumbuhan berupa pemberitahuan bahwa berkas perkara sudah lengkap (P21) dari pihak kejaksaan atau surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh atasan penyidik.



Gambar 11. Jumlah kasus pelanggaran dan penyelesaiannya: a) Total kasus pelanggaran perkarantinaan, b) kasus dan status penyelesaian kasus Karantina Hewan (P21, SP3 atau kasus sedang proses), c) kasus dan status penyelesaian kasus Karantina Tumbuhan (P21, SP3 atau kasus sedang proses).

Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina hewan mengalami peningkatan mulai tahun 2018 - 2019, namun demikian mengalami penurunan mulai tahun 2019 - 2022. Untuk penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina tumbuhan mengalami kecenderungan penurunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Penyelesaian kasus tindak pidana di bidang karantina tumbuhan sampai tahap P21 mengalami penurunan di tahun 2019, namun demikian mengalami kenaikan sampai tahun 2021 dan turun kembali di tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS karantina. Proses penyelesaian kasus di bidang karantina tumbuhan dengan SP3 terjadi pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 kemudian ada kembali tahun 2022.



Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2022 sebanyak 110 kasus sudah terselesaikan dengan laporan pulbaket sebanyak 103 kasus. 79 kasus diselesaikan dengan pembinaan, dan 24 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan. Pelanggaran ini pada umumnya adalah upaya penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran terhadap ketentuan Internasional *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. sedangkan sumber daya ikan yang dapat diselamatkan mencapai nilai sekitar Rp. 116 Milyar.

## **B. Potensi dan Permasalahan**

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian dan perairan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain:

1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing *invasive (invasive species)*; 3) penyakit *Zoonosis*; 4)

*Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut *World Trade Organization (WTO)*, dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS)* dan *Trade Facilitation Agreement (TFA)*.

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan kesepakatan tersebut. Peran Badan Karantina Indonesia yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan (*border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perairan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi

ekonomi agar kawasan ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya. Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: (1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan. Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan. Dengan demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian dan perairan, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan.

## **1. Sarana dan Prasarana**

Secara umum sarana dan prasarana karantina belum layak, padahal tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPT. Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia. Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standardisasi instalasi karantina di setiap daerah kepabeanaan. Di samping itu untuk memaksimalkan pelaksanaan tindakan karantina, instansi karantina dapat bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kelengkapan laboratorium, termasuk dengan memberdayakan fasilitas laboratorium penguji yang ada di universitas.

## **2. Sumber Daya Manusia Karantina**

Sumber daya manusia (SDM) karantina yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang

melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan *lain* terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai.

Program kerja karantina belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM yang dimiliki karantina pertanian hanya sebatas Sarjana Hama Penyakit Tanaman, Dokter Hewan, Biologi dan SMK Pertanian serta D3 Peternakan. Perlu dikembangkan program kerja karantina secara lebih luas dengan menambah tenaga analis kimia sebagai analis laboratorium, tenaga ahli hukum untuk memberikan dukungan terhadap penerbitan kebijakan yang efektif dan efisien, tenaga arsiparis untuk memperkuat pemeriksaan dokumen karantina, tenaga ahli teknologi informasi untuk memperkuat sistem jaringan pelayanan karantina pertanian serta tenaga ahli lainnya yang mendukung penyelenggaraan perkarantinaan.

### **3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran**

Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam UU KHIT, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kendala dalam penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran tersebut, antara lain karena beberapa kantor Unit Pelaksana Teknis Karantina berada di lokasi yang jauh dari jalur lalu lintas hewan, ikan dan tumbuhan di tempat pemasukan atau pengeluaran.

Selain itu terdapat tempat pemasukan dan pengeluaran yang masih memerlukan dukungan dan penguatan perkarantinaan

antara lain wilayah perbatasan darat dengan negara lain (PLBN dan Pos perbatasan), wilayah Papua dan Papua Barat, serta Pulau-pulau terluar Indonesia.

Ditambah lagi dengan keterbatasan kuantitas maupun kualitas personil karantina untuk menangani frekuensi lalulintas hewan, ikan dan tumbuhan di Unit Pelaksana Teknis. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkonstrubusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

- a. belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa. Hal ini sangat berbeda dengan INSW yang telah dimiliki Dirjen Bea dan Cukai, sehingga perlu diadopsi agar integrasi CIQP dapat terjalin dengan baik.
- b. belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan UU KHIT dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.
- c. perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Karantina. Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Karantina mengacu pada UU KHIT. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.
- d. UU KHIT juga belum mengatur mengenai pengenaan kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang

melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.

#### **4. Manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* hewan, ikan, dan tumbuhan**

Belum tersedianya manajemen ketelusuran (*traceability*) dan *bio-security* yang terintegrasi secara nasional mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas dan efektivitas ekspor hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoditas pertanian dan perikanan yang dibangun harus mengacu pada sistem “*farm to plate*” atau “*farm to fork*” (dari hulu sampai hilir)

#### **5. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina**

Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU KHIT, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara. Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan media pembawa. Permasalahan penerapan persyaratan karantina yang lain adalah mengenai interpretasi persyaratan karantina yang harus dipenuhi apakah dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait. Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan. Terkait dengan sistem perdagangan yang semakin pesat, baik lokal maupun internasional, seharusnya materi muatan UU KHIT diperkuat saat media pembawa masuk maupun keluar wilayah Indonesia. Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena

masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Khusus untuk hewan, tumbuhan, dan ikan yang berasal dari dalam negeri atau tindakan pengeluaran, sebelum mengambil tindakan karantina harus mempertimbangkan rekomendasi dari instansi atau dinas yang berwenang dari daerah asal atau daerah tujuan. Karantina wajib memberikan tembusan data kepada pemerintah daerah (dinas terkait) terhadap keluar dan masuk barang melalui karantina. Beberapa produk mungkin tidak harus diperiksa rutin dan fisik, tetapi cukup melihat sertifikatnya berlaku sampai kapan. Tetapi untuk produk yang berbahaya perlu diperiksa secara fisik dan rutin/selalu. Importir hewan harus sudah mendapat sertifikat sehat dari negara asal. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang.

#### **a. Kewenangan Karantina**

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Kewenangan pengawasan terhadap peredaran atau mutu barang yang sudah melalui proses karantina menjadi wewenang institusi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing antara lain BPOM, Dinas Perdagangan, Dinas peternakan, Dinas pertanian, dan Dinas Perikanan. Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.



*Agreement on SPS Measures* menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*food safety, animal, and plant health*). Hal ini sudah diakomodir dalam UU No, 21 tahun 2019 yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan.

Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantina yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan perkarantina dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantina yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (*single agency multitask*).

#### **b. Sertifikat Karantina**

UU Karantina belum mengatur masa kadaluarsa *Phytosanitary Certificate* terkait ekspor, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

#### **c. Media Pembawa Karantina**

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan *maintenance* di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam pesawat tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di wilayah asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan

fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

#### **d. Penggunaan Dokumen Elektronik**

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu pemasukan dan pengeluaran.

#### **e. Persyaratan Ekspor**

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekontaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitari bagi kesehatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar.

Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk itu dalam mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas impor di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejalur (in-line operation). Pengaplikasian hambatan

nonteknis ini dalam perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk memperbesar surplus, sehingga keikutsertaan Indonesia dalam WTO tidak menjadi sia-sia.

## 6. Kelembagaan

- a. UPT balai karantina ikan eselonisasinya tidak seragam pada setiap daerah, sehingga menyulitkan dalam koordinasi dengan dinas di provinsi yang eselonisasinya lebih tinggi.
- b. Pada kabupaten/kota urusan karantina banyak digabungkan dengan urusan lain sehingga sulit berkoordinasi dengan dinas provinsi maupun dengan UPT pemerintah pusat. Kesulitannya adalah dinas pada kabupaten/kota tidak fokus pada masalah karantina karena banyak urusan lain yang dipegang pada satu dinas tersebut.
- c. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara UPT Balai Karantina Ikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah daerah dalam hal pengujian jaminan mutu ikan. Sebelumnya yang melakukan pengujian mutu ikan adalah dinas tetapi UPT Balai Karantina Ikan juga melakukan pengujian mutu ikan sesuai nomenklatur nama lembaga yaitu Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.

Secara global, pelaksanaan perkarantinaaan tumbuhan telah banyak berubah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan fungsi perlindungan tanaman, negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia wajib melaksanakan prinsip-prinsip perkarantinaaan yang telah disepakati dalam *International Plant Protection Convention (IPPC)* Tahun 1997, termasuk dalam hal penerapan standar-standar internasional ketentuan *fitosanitari (International Standard for Phytosanitary Measures, ISPM)*. Pelaksanaan perkarantinaaan dalam era perdagangan global harus lebih terintegrasi antar lembaga yang memiliki fungsi perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

## 7. Pelaksanaan Kawasan Karantina

Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam

implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur atau bupati/walikota setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperoleh jika melakukan pelanggaran. Sedangkan pengaturan yang belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a) pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi pelanggarnya masih dinilai terlalu ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap hewan, ikan dan tumbuhannya saja, sehingga perlu pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b) substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang di dimusnahkan, dan (c) substansi mengenai tanggung jawab dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

#### **8. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina**

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan

keberadaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan.

## **BAB II.**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN KARANTINA INDONESIA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 (Pasal 7) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyelenggaraan karantina dilakukan untuk (a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; (e) mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan (f) mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan karantina dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM)  
Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM yang berkinerja, dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawacita. Adapun sembilan misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Perpres Badan Karantina Indonesia) diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan karantina di Indonesia. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden melalui penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Badan Karantina Indonesia akan menetapkan visi dan misi Badan Karantina Indonesia.



## A. Visi Badan Karantina Indonesia

Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.

Karantina yang **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (**KUAT**)

Badan Karantina Indonesia harus mampu berperan: (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan beserta lingkungan dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan maupun pakan yang dilalulintaskan, produk rekayasa genetik, agens hayati, maupun jenis asing *invasive*; (c) menjaga sumber daya genetik, satwa liar maupun satwa langka yang merupakan keanekaragaman hayati Indonesia.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran Badan Karantina Indonesia sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan maupun perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, masyarakat serta kepentingan nasional.

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan penyelenggaraan karantina berdasarkan asas: (a) kedaulatan; (b) keadilan; (c) perlindungan; (d) keamanan nasional; (e) keilmuan; (f) keperluan; (g) dampak minimal; (h) transparansi; (i) keterpaduan; (j) pengakuan; (k) nondiskriminasi; dan (l) kelestarian yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

## **B. Misi Badan Karantina Indonesia**

Dalam rangka mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 4 dan 8 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta visi, maka misi Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

## **C. Tujuan Badan Karantina Indonesia**

Tujuan Badan Karantina Indonesia 2023-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:


1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Badan Karantina Indonesia tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Dalam rangka mencapai Prioritas Nasional dilaksanakan melalui Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan. Sasaran yang akan dicapai pada Program Prioritas tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan ini perlu adanya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Oleh karenanya, peran Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui indikator tujuan Badan Karantina Indonesia yaitu:

1. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan.
2. Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK.
3. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

#### D. Sasaran Strategis Badan Karantina Indonesia.

Sasaran strategis Badan Karantina Indonesia disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan karantina sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Karantina Indonesia telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSc) yang dimodifikasi melalui peta strategi sebagaimana Gambar 12.



Gambar 12. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023-2024

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2019, RPJPN dan RPJMN, Badan Karantina Indonesia memberikan dukungan terhadap sasaran RPJMN pada:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Sasaran RPJMN tersebut diturunkan dalam Tujuan (TJ), Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Indikator kinerja sasaran strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode ini adalah:

TJ 01 Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif. Tujuan ini menggambarkan harapan bahwa Badan Karantina Indonesia mampu melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui Pencapaian SS 01.

SS 01: “Terwujudnya sistem perkarantina yang efektif” dengan indikator kinerja (IKSS):

1. IKSS 01. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK baru dalam wilayah Indonesia (%).
2. IKSS 02. Persentase tindak lanjut atas temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).
3. IKSS 03. Persentase tindak lanjut temuan ketidaksesuaian keamanan pangan dan pakan; mutu pangan dan pakan; serta pemasukan/pengeluaran agensi hayati, jenis asing infasive, PRG, tumbuhan dan

satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta SDG yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran (%).

System perkarantinaan yang dimaksud pada SS 01 mencakup kebijakan perkarantinaan, layanan perkarantinaan, kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat. Sasaran strategis SS 01 tersebut dapat tercapai apabila sasaran strategis 02, 03 dan 04 berikut dapat tercapai. Sasaran tersebut yaitu:

SS 02: “Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif” dengan indikator kinerja:

4. Persentase tersedianya kebijakan perkarantinaan sesuai kebutuhan (%).

SS 03: “Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional” dengan indikator kinerja:

5. Persentase pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan secara efektif dan efisien (%).

SS 04: “Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif” dengan indikator kinerja:

6. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (%).

7. Persentase realisasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan (%).

Untuk mewujudkan keberhasilan SS 01 – 04 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi. Perbedaan antara SS 01 dengan SS 02 adalah SS 01 merupakan sasaran tercapainya sistem perkarantinaan yang menyeluruh, saling bersinergi antara kebijakan perkarantinaan (SS 02), layanan perkarantinaan (SS 03) serta kepatuhan dan keterlibatan Masyarakat (SS 04). Sedangkan SS 02 mencakup kebijakan perkarantinaan saja.

Dalam mewujudkan Tujuan pada TJ 01, diperlukan dukungan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia sebagai pondasinya yang diwujudkan melalui TJ 02.

TJ 02 Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. TJ 02 tersebut dicapai melalui capaian sasaran strategi:

SS 05: “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan indikator kinerja:


1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia (Nilai).
2. Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia merupakan rumusan kontribusi Badan Karantina Indonesia dalam pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran RPJMN, sasaran strategi, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 13 sedangkan keterkaitan program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Badan Karantina Indonesia digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 14. Rinciain lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan

Visi Presiden	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong					
Sasaran RPJMN 2020 - 2024	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan berkualitas					
Visi Barantin	"Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"					
Misi Barantin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan system perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati</li> <li>2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.</li> <li>3. Membangun Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.</li> </ol>					
Tujuan Barantin	TJ 01. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif			TJ 02. Mewujudkan Tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
Sasaran Strategis Barantin	SS 01. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif	SS 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif	SS 03. Terwujudnya Layanan Perkarantinaan	SS 04. Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif	SS 05. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	
Sasaran Program Barantin	SP 01. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif	SP 02. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif	SP 03. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif	SP 04. Teraksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif	SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
Sasaran Kegiatan Barantin	SK 01. Terealisasi kebijakan manajemen dan IT yang efektif SK 02. Terealisasi kebijakan IT yang efektif SK 03. Terealisasi kebijakan manajemen dan IT yang efektif	SK 04. Terealisasi kebijakan manajemen dan IT yang efektif SK 05. Terealisasi kebijakan manajemen dan IT yang efektif SK 06. Terealisasi kebijakan manajemen dan IT yang efektif	SK 07. Terealisasi kebijakan manajemen dan IT yang efektif SK 08. Terealisasi kebijakan manajemen dan IT yang efektif SK 09. Terealisasi kebijakan manajemen dan IT yang efektif	SK 10. Terealisasinya Layanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang Profesional	SK 11. Peningkatan peran dan kontribusi lembaga dan lembaga terkait	SK 12. Terealisasinya kepatuhan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif SK 13- 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem Informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan Internal

Gambar 13. Peta keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Karantina Indonesia





Gambar 14. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Badan Karantina Indonesia

### **BAB III.**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaannya melalui

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan

kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda 1 Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortivikasi, dan Biofortivikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

## **B. Arah Kebijakan Dan Strategi Badan Karantina Indonesia.**

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

### **1. Penguatan Kelembagaan**

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
- b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
- c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
- d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
- e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia

### **2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina

- Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
  - c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
  - d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
- Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
  - b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
  - c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
  - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

### C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Badan Karantina Indonesia menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rancangan kegiatan utama Badan Karantina Indonesia

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Karantina Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)</li> <li>2. Kebijakan Standar Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)</li> <li>3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)</li> </ol>
2.	Penyelenggaraan Karantina Ikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)</li> </ol>

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
		2. Kebijakan Standar Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan) 3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Ikan (rekomendasi kebijakan)
3.	Penyelenggaraan Karantina Tumbuhan	1. Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan) 2. Kebijakan Standar Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan) 3. Kebijakan Tindakan dan Pengawasan Karantina Tumbuhan (rekomendasi kebijakan)
4.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit) 5. Rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan) 6. Rancangan Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan (rekomendasi kebijakan)
5.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hukum (layanan) 3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 4. Layanan Protokoler (layanan) 5. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 6. Layanan Umum (layanan) 7. Layanan Perkantoran (layanan) 8. Layanan Data dan Informasi (layanan) 9. Sistem Informasi perkarantinaan (aplikasi) 10. Layanan Sarana Internal (layanan) 11. Layanan Prasarana Internal (layanan) 12. Layanan Manajemen SDM (layanan) 13. Layanan Pendidikan dan Pelatihan (layanan) 14. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 15. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 16. Layanan Manajemen Keuangan (layanan) 17. Layanan Audit Internal (layanan) 18. Kerjasama Nasional/ Internasional Perkarantinaan (kerjasama)

#### D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi

Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, dibutuhkan dan diperlukan harmonisasi regulasi yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

Kerangka regulasi bidang karantina yang dibutuhkan ditampilkan secara lengkap dalam Lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

#### **E. Kerangka Kelembagaan**

Badan Karantina Indonesia menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

#### **F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina; (b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (c) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (d) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia; (e) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Badan Karantina Indonesia; dan (f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, susunan organisasi Badan Karantina Indonesia terdiri atas:


1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputy Bidang Karantina Hewan;
4. Deputy Bidang Karantina Ikan; dan
5. Deputy Bidang Karantina Tumbuhan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia. Dalam keputusan tersebut struktur organisasi Badan Karantina Indonesia dilengkapi dengan unsur pengawas, yaitu Inspektorat, 4 (empat) Biro, 2 (dua) pusat dan 3 Deputy dengan masing-masing Deputy terdapat 3 direktorat sebagaimana struktur organisasi pada Gambar 14 sebagai berikut:




Gambar 15. Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia







Gambar 16. Struktur Organisasi Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia



Gambar 17. Struktur Organisasi Deputi Bidang Karantina Hewan/ Ikan/ Tumbuhan Badan Karantina Indonesia




Gambar 18. Struktur Organisasi Unsur Pengawas dan Unsur Pendukung Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Inpektorat, b) Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, c) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan




Gambar 19. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan

## G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebagaimana Tabel 2 - 4.



Gambar 20. Struktur Organisasi Unsur Pengawas dan Unsur Pendukung Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Inpektorat, b) Pusat Data dan Sistem Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, c) Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan



Gambar 21. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia: a) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan, Balai Besar Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, b) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

#### H. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia Tahun 2023 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebagaimana Tabel 2 - 4.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia (SDM) BKHIT Sumatera Selatan.

No	Golongan	TINGKAT PENDIDIKAN											Jumlah	
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD		
1	Gol. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
2	Gol. II	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	<b>15</b>	
3	Gol. III	0	5	29	0	0	12	0	0	5	0	0	<b>51</b>	
4	Gol. IV	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>14</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan didukung oleh pegawai yang terdiri atas 80 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Dari 80 PNS tersebut komposisi berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana

Pejabat fungsional di Badan Karantina Indonesia, sebagaimana tabel 3. sebagai berikut.

Tabel 3. Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Kelompok	Jabatan Fungsional
A.	Teknis	
		1. Analis Perkarantinaan Tumbuhan
		2. Pemeriksa Karantina Tumbuhan
		3. Dokter Hewan Karantina
		4. Paramedik Karantina Hewan
		5. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
		6. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
B	Non Teknis	1. Pranata Komputer
		2. Arsiparis
		3. Pranata Humas
		4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
		5. Analis Kebijakan
		6. Analis Pengelolaan Keuangan APBN
		7. Analis Anggaran
		8. Pranata Keuangan APBN
		9. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
		10. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Karantina Indonesia nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Badan Karantina Indonesia yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan manajemen talenta; (2) pengembangan system manajemen, pengembangan system penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga. Data dan jumlah di BKHIT Sumatera Selatan adapada lampiran

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja tahun 2023-2024, Badan Karantina Indonesia menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen (Program Generik). Badan Karantina Indonesia pada periode 2023 - 2024 ini menetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Karantina Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Strategis ini.

Target kinerja tahun 2023 - 2024 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Karantina Indonesia. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), sesuai (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely/ time bound*) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja pada Renstra Badan Karantina Indonesia tahun 2023 - 2024 sebagaimana Tabel 4. Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Badan Karantina Indonesia selama periode 2023 - 2024.

Tabel 4. Sasaran, Indikator dan penanggung jawab Target Kinerja Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan Tahun 2023 – 2024.

Tabel 4 Sasaran dan Indikator *BKHIT SUMATERA SELATAN TA. 2024*

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan,IkanTumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat	27037 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan	2387 Sertifikat
2	Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan,Ikan dan tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	3 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	3 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen

<b>NO</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
3	Terwujudnya Layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	6 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran BKHIT Sumatera Selatan	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan Monitoring serta Evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai



Tabel 5 Penanggung Jawab Indikator Kinerja BKHIT SUMATERA SELATAN 2024

<b>INDIKATOR KINERJA</b> <b>BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA SELATAN</b> <b>TAHUN 2024</b>			
SASARAN ...	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
1  Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	KETUA TIM KH, KI dan KT
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	KETUATIM KH, KI DAN KT
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	27037 Sertifikat	KETUATIM KH, KI DAN KT
	Jumlah media pembawa Melalui tempat pengeluaran yang Memenuhi persyaratan karantina	2387 Sertifikat	KETUATIM KH, KI DAN KT

INDIKATOR KINERJA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2024				
SASARAN ...	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
2	1	Jumlah pihak lain yang diregistrasi Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	3 Dokumen	KETUATIM KH, KI DAN KT
	2	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	3 Dokumen	KETUATIM KH, KI DAN KT
	3	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	Penegakan Hukum

INDIKATOR KINERJA BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN SUMATERA SELATAN TAHUN 2024			
SASARAN ...	INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
3 Terwujudnya layanan Humas yang baik	1 Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	6 Publikasi	KA.BAG. UMUM
	2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	KA.BAG. UMUM
4 Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	1 Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan	81 Nilai	KA.BAG. UMUM
5 Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	KA.BAG. UMUM

Berdasarkan rekapitulasi, perhitungan dan analisis capaian indikator eKinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan tahun 2024 didapatkan hasil sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja

SASARAN ROGRAM/ SASARAN EGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
1	2	4	5	6
Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	5	166.666%
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis	0	0%
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	27037 Sertifikat	34.740	128.490%
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	2387 Sertifikat	3.009	126.057%
Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	3 Dokumen	61	2,033.33 %
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	3 Dokumen	74	2,466.66 %
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen	0	100%
Terwujudnya Layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	6 Publikasi	233	3,883.33 %
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	89,658	110,69%
Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan	81 Nilai	93.5	115.43 %
Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai	84,15	103,88 %

Pengukuran capaian sasaran program tersebut berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) BKHIT Sumatera Selatan sebagai berikut:

**1) IKU 1. Jumlah Temuan HPHK, HPIK dan OPTK didalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti**

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK termasuk media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan atau pakan ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK

serta cemaran pada pangan dan pakan pada kegiatan pemantauan, maka keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK serta keberadaan cemaran pangan dan pakan di wilayah Indonesia dapat dideteksi secara dini, sehingga dapat dilakukan Tindakan cepat sedini mungkin untuk mencegah penyebarannya di wilayah Indonesia. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan, dalam menilai sejauh mana HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan dan pakan dapat dicegah masuk dan penyebarannya di dalam wilayah Indonesia, atau lolos dari pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran. Selain itu juga digunakan sebagai bahan informasi dan justifikasi ilmiah dalam penentuan daerah sebar yang sebenarnya dari HPHK, HPIK dan OPTK di wilayah Indonesia.

Cara Menghitung:

Menghitung Jumlah jenis temuan HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan ataupun hasil pemantauan atau monitoring.

Satuan Pengukuran: Jenis HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan ataupun Ditemukan

Berdasarkan data sebagaimana Tabel 1 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 6. Perkembangan capaian IKU 1 TA. 2024

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU. 1	0	0	3	0	3	-	-
Realisasi IKU.1	0	0	4	1	-	5	166,666 %

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini;  
Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 5 Jenis atau dengan capaian sebesar 166,666 % dari target sebesar 3 jenis sebagaimana Tabel 6. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2024 mencapai 166,666 % merupakan bukti bahwa kinerja BKHIT Sumatera Selatan sudah sangat baik penuh dengan tantangan dan kendala.
- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah  
Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai target jangka menengah yang jatuh pada tahun 2024 yaitu sebesar 5 Realisasi dari Target 3 Jenis , Target jangka menengah telah Tercapai di Triwulan III (juli, Agustus dan September) ada 5 Jenis Temuan Pada Bulan tersebut di tahun 2024 realisasi kinerja masih di atas target menengah, hal ini disebabkan adanya peningkatan pada akhir tahun 2024 mendi 5 jenis temuan pada Pemantauan yang dilakukan BKHIT Sumatera selatan di Tahun 2024.

**IKU 2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti.**

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia melalui Tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan atau pengeluaran, maka HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud dapat terdeteksi, sehingga dapat dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya yang bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud di dalam wilayah Indonesia.

Menghitung Jumlah jenis temuan HPHK, HPIK dan OPTK pada media

pembawa yang dilalulintaskan di tempat pemasukan atau pengeluaran (impor, antar area dan ekspor). Temuan HPHK, HPIK dan OPTK berasal dari kegiatan pemeriksaan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan baik masuk atau keluar (impor, antar area maupun ekspor). Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Sifatperhitungan: Akumulasi Validasi: lag Output Berdasarkan data sebagaimana Tabel 7 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7. Perkembangan capaian IKU 2

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU 2	0	0	0	3	3	-	-
Realisasi IKU. 2	0	0	0	0	-	0	0

- a. Perbandingan Target dan realisasi IKU 2 ini, Pada eKinerja tahun 2024 sebesar 0 atau dengan capaian sebesar 0 % dari target sebesar 0 sebagaimana Tabel 7. Pencapaian target kinerja ini disebabkan semakin meningkatnya dan kemampuan negara asal dalam memenuhi persyaratan yang di persyaratkan Negara Negara Asal Atau Negara Tujuan pemasukan MP HPHK, HPIK dan OPTK sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ditetapkan.
- b. Perbandingan realisasi kinerja di tahun 2024 dengan sebelumnya, Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 3 jenis atau dengan capaian sebesar 0 % dari target sebesar 3. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat Ketatnya Persyaratan yang di Negara asal Atau negara tujuan untuk menentukan jenis MP HPHK, HPIK DAN OPTK yang masuk ke wilayah Indonesia baik imfor atau pun export dari negara asal.
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah, Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 0 telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 karena capaian tersebut 0 (0%) dari target jangka menengah tahun 2024 sebesar 0 sebagaimana Tabel 8, realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa telah terlaksana tupoksi BKHIT Sumatera Selatan terhadap Pengawasan keamanan PSAT impor.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 BKHIT Sumatera Selatan dengan standar nasional (Badan Karantina Indonesia) tidak dapat dianalisis karena indikator ini tidak tersedia data perbandingan, namun realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa telah terlaksana tupoksi BKHIT Sumatera Selatan terhadap Pengawasan keamanan PSAT impor dan telah menerbitkan NNC (Notification of noncompliance) diharap negara asal lebih ketat terhadap pemenuhan persyaratan keamanan PSAT Indonesia.
- e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja: Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
  - 1) Penyediaan informasi teknis dan upaya-upaya dalam rangka pemasukan/ impor, ekspor untuk komoditas pertanian.
  - 2) Penyediaan protokol impor dalam pemenuhan persyaratan negara Indonesia.
  - 3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di BKHIT Sumatera Selatan dalam menjalankan tindakan karantina berupa tindakan pemeriksaan dan perlakuan, melalui pelatihan, dan bimbingan teknis (diseminasi).
  - 4) Pengembangan teknik dan metode perlakuan terhadap MP yang akan di impor.

Upaya untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tersebut dilakukan dengan:

- 1) Akreditasi laboratorium pengujian yang diakui secara internasional,
- 2) Membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi terkait yang mendukung protokol impor,
- 3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan baik nasional maupun internasional.

- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga yang sudah terdaftar sebagai pelaksanaan tindakan karantina tertentu dengan sistem audit
  - 5) Pemenuhan sarana dan prasarana tindakan pemeriksaan dan perlakuan media pembawa di UPT tempat pemasukan.
  - 6) Penyampaian informasi teknis komoditas impor yang diperlukan Negara Indonesia.
- f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, IKU 2 menunjukkan efisiensi sebesar 100%

**1. IKU. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan,**

Indikator ini menggambarkan keberhasilan UPT dalam melaksanakan kegiatan perkarantina untuk memastikan bahwa komoditas yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (impor) maupun yang dialulintaskan antar area didalam wilayah RI sudah sesuai dengan persyaratan karantina yang direpresentasikan atau dibuktikan dengan sertifikat pelepasan/ pembebasan karantina impor dan antar area. Temuan HPHK, HPIK dan OPTK merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi bkhit Sumatera selatan dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK pada kegiatan operasional, maka HPHK, HPIK dan OPTK dapat terdeteksi secara dini, dan selanjutnya dapat dilakukan tindakan antisipatif berupa perlakuan, penolakan maupun pemusnahan bersama media pembawanya untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK tersebut. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantina di tempat pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2023, BKHIT Sumatera Selatan tidak menemukan 0 (nihil) jenis HPHK dan 0 (nihil) Jenis OPTK. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia, Perhitungan capaian indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

IKU 3 = Menghitung jumlah sertifikat pelepasan/ pembebasan karantina impor dan antar area Satuan Pengukuran: Sertifikat Sifat Data

IKU/Polarisasi: Stabilize Periode Data IKU: Tahunan

Sifat perhitungan: Akumulasi Validasi: lag Output

Berdasarkan data sebagaimana Tabel 8

dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 8. Perkembangan capaian IKU. 3

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU. 3	8694	8370	8328	1645	27037	-	-
Realisasi IKU. 3	8695	8371	8329	9438	-	34740	128.490 %

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini, Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 34740 atau dengan capaian sebesar 128,490% dari target sebesar 23037 sebagaimana Tabel 8. Tercapainya target Data Opasional BKHIT Sumatera Selatan Baik sub Bidang KH, KI dan KT Pada Pelepasan Impor, Domas, Dokel Di BKHIT Sumatera Selatan pada Data Oprasional yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran Produk KH, KI dan KT Pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, Realisasi eKinerja tahun 2024 sebesar 34740 Sertifikat atau dengan capaian sebesar 128,490% dari target sebesar 23037 Sertifikat. Tercapainya realisasi pada tahun 2024 sebelumnya disebabkan BKHIT Sumatera

selatan secara konsisten melakukan penguatan dalam pelaksanaan tindakan karantina baik secara sistem,

- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah, Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024 sebesar 128,490% telah mencapai target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 karena capaian tersebut 34740 Sertifikat dari target 23037 Sertifikat jangka menengah tahun 2024 Tabel 8.
- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dianalisis karena indikator ini tidak tersedia data pembandingan.

**4) IKU 4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina**

Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, BKHIT Sumatera Selatan melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor. Keberhasilan sertifikasi ekspor diukur dari jumlah ekspor komoditas pertanian yang disertifikasi karantina dipastikan merupakan komoditas yang memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor sehingga dapat meminimalkan risiko ditolak, re-ekspor atau dimusnahkan di negara tujuan. Penghitungan indikator sebagai berikut:

IKU 4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

Tabel 9. Perkembangan capaian IKU. 4

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU. 4	553	656	1133	45	2387	-	-
Realisasi IKU. 4	554	657	1134	664		3009	126.05%

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini  
Pada eKinerja tahun 2024 sebesar 126,05% atau dengan capaian sebesar 3009 Sertifikat dari target sebesar 2387 sebagaimana Tabel 9, hal ini menunjukkan bahwa permintaan ekspor komoditas dari Provinsi Sumatera Selatan di tingkat dunia masih cukup tinggi dan diiringi dengan eKinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan sangat baik
- b. Realisasi eKinerja tahun 2024 sebesar 126,05% atau dengan capaian sebesar 3009 dari target sebesar 2387 Sertifikat,
- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah, Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar realisasi e Kinerja tersebut telah melampaui target yaitu 2387 sebagaimana adanya peningkatan sertifikasi komoditas pertanian secara signifikan sejak tahun 2024 karena faktor berjalannya berbagai program utama Badan Karantina Indonesia kostratani, Gratieks JPN dan lainnya sehingga mendorong peningkatan pelayanan.
- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 BKHIT Sumatera Selatan dengan standar nasional (Badan Karantina Indonesia) tidak dapat dianalisis karena indikator ini tidak tersedia data pembandingan,
- e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja tersebut disebabkan
  - 1. Penyediaan informasi teknis dan upaya-upaya dalam rangka menembus pasar ekspor untuk komoditas pertanian telah dilaksanakan.
  - 2. Telah tersedianya protokol ekspor untuk beberapa komoditas unggulan dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan.
  - 3. Meningkatnya kompetensi sumber daya dalam menjalankan tindakan karantina berupa tindakan 8P melalui pelatihan, inhouse training dan bimbingan teknis lainnya.

**IKU 5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)**



Jumlah pihak ketiga yang diregistrasi sebagai pelaksana tindakan Karantina dalam melayani tempat lain yang memenuhi persyaratan karantina pihak ketiga yang mengajukan diri dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di UPT Satuan Pengukuran: Jumlah registrasi pihak

ketiga Sifat Data IKU/Polarisasi: stabilize

Periode Data IKU: Tahunan

Sifat perhitungan: Akumulasi Validasi: lag input

**Tabel 10. Perkembangan capaian IKU. 5**

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU. 5	3	0	0	0	3		
Realisasi IKU. 5	26	26	3	6		61	2,033.33%

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini

Pada eKinerja tahun 2024 sebesar 2,033,33% atau dengan capaian sebesar 61 perusahaan PT/CV yang mengajukan Registrasi sebanyak 61 sebagaimana Tabel 10, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan di sumsel dalam komoditas pertanian, hewan dan ikan dari Provinsi Sumatera Selatan di tingkat dunia masih cukup tinggi dan diiringi dengan eKinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan sangat baik

**IKU 6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)**

Jumlah pihak ketiga yang mengajukan diri dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina di UPT Satuan Pengukuran: Jumlah registrasi pihak ketiga Sifat Data IKU/Polarisasi: stabilize Periode Data IKU: Tahunan Sifat perhitungan: Akumulasi Validasi: lag input, Nilai IKM mencerminkan tingkat kualitas layanan di BKHIT Sumatera Selatan yang dirasakan masyarakat. Nilai ini berdasarkan hasil survey IKM yang dilaksanakan di Nilai IKM BKHIT Sumatera Selatan Sebagaimana Tabel 16.

**Tabel 11. Perkembangan capaian IKSK. 6**

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU 6	3	0	0	0	3	-	-
Realisasi IKU 6	28	32	13	1		74	2,466.66%

a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini,

Realisasi BKHIT Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 74 atau dengan capaian 2,466,66% dari target sebesar 3 sebagaimana Tabel 11. Tercapainya nilai target indeks memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) merupakan hasil dari sinergi antara BKHIT Sumatera Selatan dan masyarakat.

Implementasi kebijakan dan program yang efektif, komunikasi yang baik, partisipasi masyarakat, responsif terhadap pengaduan, serta transppihak ke tiga dibidang sektor pertanian, hewan dan ikan di Sumatera Selatan menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini.

**IKU 7.** Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)

Tabel 12. Perkembangan capaian IKU. 7

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU 6	0	0	0	0	0		
Realisasi IKU6	0	0	0	0		0	100 %

Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 atau SP3 terhadap kasus yang sedang ditangani Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaan. Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyelidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya penyidik melimpahkan hasil penyidikan ke Kejaksaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah kasus yang terjadi sampai tahun 2024 dan jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, masuk kategori pro-justisi dan ditangani oleh PPNS BKHIT Sumatera Selatan. Perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

menghitung kasus yang dapat diselesaikan sampai P21 tahun 2024 berdasarkan kasus yang sudah terjadi Selama tahun 2023 kasus-kasus yang dapat diselesaikan sampai P21 sebagaimana Tabel 12. Perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini  
Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 0 dari target sebesar 0 sebagaimana Tabel 12. Tidak ada kasus Pidana yang terjadi di tahun 2024. Penegakan hukum dalam UU no. 21 tahun 2024 menggunakan asas *ultimum remedium*, penerapan hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, oleh karena itu Target 0 merupakan upaya penerapan dari asas tersebut
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya,  
Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 100 %, realisasi tersebut sama dengan 0 dibanding dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 0 atau dengan capaian 100 %. Tidak ada perbedaan kebijakan dalam penerapan asas Penegakan hukum pada tahun 2024 dan tahun sampai 2028. Dalam kegiatan operasional, petugas karantina lebih mengedepankan penggunaan sanksi administrasi (Tindakan Karantina) Tidak ada perbedaan kebijakan dalam penerapan asas Penegakan hukum pada tahun 2024. Dalam kegiatan operasional, petugas karantina lebih mengedepankan penggunaan sanksi administrasi (Tindakan Karantina).  
penerapan sanksi administrasi (Tindakan Karantina).
- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun BKHIT Sumatera Selatan dengan standar nasional (Badan Karantina Indonesia) tidak dapat dianalisis karena indikator ini tidak tersedia data pembandingan.
- d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja,  
Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
  - 1) Peningkatan kompetensi SDM karantina indonesia dalam bidang kewasdakan
  - 2) Dukungan operasional melalui kerjasama dengan TNI AD, TNI AL dan POLRI dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaan.
  - 3) Penguatan kerja sama perkarantinaan antar UPT

- 4) Optimalisasi petugas karantina yang menjabat sebagai POLSUS, PPNS dan Intelijen dalam penguatan pengawasan dan penindakan
- e. Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan:
  1. Penguatan sinergitas petugas karantina dalam melaksanakan fungsi PPNS, Intelijen dan pelaksanaan teknis perkarantinaan.
  2. Peningkatan kualitas PPNS, Intelijen dan Polsus melalui pendidikan dan pelatihan kewasdakan
  3. Penguatan koordinasi dengan TNI-POLRI dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya yang mendukung pengawasan dan penindakan perkarantinaan.
  4. Penguatan kerja sama antar UPT
  5. Penguatan pengawasan berbasis data melalui IQ FAST
  6. Penderasan informasi perkarantinaan melalui media informasi

**IKU 8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat.**

Menghitung jumlah Publikasi yang diinformasikan kepada Masyarakat. Satuan Pengukuran: Laporan Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Sifat perhitungan: Akumulasi Indikator ini mencerminkan kinerja Sekretariat Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan dalam upaya membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terhadap arti penting perkarantinaan di Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mempublikasikan informasi perkarantinaan kepada Masyarakat pada berbagai kelompok usia dan berbagai kalangan Masyarakat. Pada Tabel 13

Tabel 13 Perkembangan capaian IKU. 8

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU. 8	2	2	1	1	6	-	-
Realisasi IKU. 8	21	49	106	57		233	3,883.33%

Perbandingan Target dan realisasi tahun ini, Realisasi Jumlah publikasi BKHIT Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 233 atau dengan capaian 3,883,33% dari target sebesar 6 sebagaimana Tabel 18. Tercapainya nilai target publikasi ke masyarakat merupakan hasil dari sinergi antara BKHIT Sumatera Selatan dan media massa . Implementasi kebijakan dan program yang efektif, komunikasi yang baik, partisipasi dan kedekatan petugas dan humas ke masyarakat, responsif terhadap publikasi, serta transparansi dan akuntabilitas BKHIT Sumatera Selatan menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini.

**IKU 9. Terwujudnya Layanan Humas yang baik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Nilai IKM mencerminkan tingkat kualitas layanan di BKHIT Sumatera Selatan yang dirasakan masyarakat. Nilai ini berdasarkan hasil survey IKM yang dilaksanakan diNilai IKM BKHIT Sumatera Selatan Sebagaimana Tabel 16.

Tabel 14. Perkembangan capaian IKU. 9

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU 9	81	81	81	81	81	-	-
Realisasi IKU 9	88,63	90,76	87,56	89,67		89,658	110,69%

Perbandingan Target dan realisasi tahun ini,

Realisasi Nilai IKM BKHIT Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 89,658 atau dengan capaian 110,69% dari target sebesar 81 sebagaimana Tabel 16. Tercapainya nilai target indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil dari sinergi antara BKHIT Sumatera Selatan dan masyarakat. Implementasi kebijakan dan program yang efektif, komunikasi yang baik, partisipasi masyarakat, responsif terhadap pengaduan, serta transparansi dan akuntabilitas BKHIT Sumatera Selatan menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini.

**IKU 10. Terwujudnya layanan keuangan yang baik Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan**

Nilai Kinerja (NK) merupakan Penilaian Kinerja Keuangan Instansi pemerintah, Nilai ini didapatkan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan, Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 22/2021 Jo, 249/2011 Jo, 214/2017 tahun 2024 yaitu sebesar 91,34, sebagaimana Tabel 18.

Tabel 15. Perkembangan capaian IKU 10

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU. 10	81	81	0	81	81	-	-
Realisasi IKU. 10	93,88	94,57	94,06	91,99	-	93.5	115,42 %

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini, Realisasi Nilai kinerja tahun 2024 sebesar 93,62 atau dengan capaian sebesar 115,58 % dari target sebesar 81 sebagaimana Tabel 18. Nilai kinerja BKHIT Sumatera Selatan TA. 2024 sebesar 93,63 dikategorikan Sangat Baik. Hal ini didukung oleh besarnya Penyerapan sebesar 99,10%, juga karena Konsistensi antara realisasi penarikan dana dan rencana penarikan dana bulanan Selain itu tingginya Nilai Kinerja juga didukung oleh Capaian Rencana Output sebesar 100%.
- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Nilai Kinerja sebesar 81 target dengan realisasi 93,62 dengan capaian 115,58%. Hal ini karena adanya kesempatan menyesuaikan rencana penarikan anggaran di halaman DIPA setiap triwulan, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan Kinerja Anggaran.

**IKU 11. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Badan Karantina Indonesia. Satuan Pengukuran: Nilai

Sifat Data IKU / Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan Sifat perhitungan: Rata-rata Validasi: lag outcome Indikator ini mencerminkan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan dalam upaya menerapkan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Output dapat berupa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hasil penilaian Inspektorat

Nilai Akutabilitas kinerja instansi Tabel 16

Target dan Realisasi	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Target	Realisasi	Persentase % realisasi thd target
Target IKU. 11	81	0	0	81	81	-	-
Realisasi IKU. 11	81,30	0	0	87,00	-	84.15	103,88 %

- a. Perbandingan Target dan realisasi tahun ini, Realisasi Nilai kinerja tahun 2024 sebesar 84.15 atau dengan capaian sebesar 103,88 % dari target sebesar 81 sebagaimana Tabel 19. Nilai kinerja BKHIT Sumatera Selatan TA. 2024 sebesar 84,15 dikategorikan Baik. Hal ini didukung oleh besarnya Penyerapan sebesar 99,10%, juga karena Konsistensi antara realisasi penarikan dana dan rencana

penarikan dana bulanan Selain itu tingginya Nilai Kinerja juga didukung oleh Capaian Rencana Output sebesar 100%.

## **B. Kerangka Pendanaan**

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Alokasi dana pada Badan Karantina Indonesia akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa kebijakan, sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana, prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantinaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis dibidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia. Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas komoditas. Dengan justifikasi logis tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument

perdagangan adalah dukungan ekspor melalui sertifikasi karantina ekspor untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat diterima di negara tujuan ekspor, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjaganya kepercayaan negara tujuan ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan ekspor terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Badan Karantina Indonesia. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjaganya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkontribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan ekspor maupun pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca ekspor dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan yang baik memerlukan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut.

Sumber pendanaan Badan Karantina Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Indikasi pendanaan Badan Karantina Indonesia tahun 2024 secara umum indikator pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera selatan pada Tabel 5. Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 1

**Tabel 5. Indikasi pendanaan Balai karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan tahun 2024**

**KEGIATAN ANGGARAN**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)  | Rp. <b>2.440.351.000</b>  |
| • Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999) | Rp. <b>12.101.610.000</b> |
| • <b>Total Anggaran</b>   | Rp. <b>14.541.961.000</b> |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Rencana strategis Badan Karantina Indonesia ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Badan Karantina Indonesia. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.



# Lampiran

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan,IkanTumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat	27037 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan	2387 Sertifikat
2	Terealisasinya ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan,Ikan dan tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	3 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	3 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
3	Terwujudnya Layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	6 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran BKHIT Sumatera Selatan	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan Monitoring serta Evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KaBag/KaSABBAG UMUM**

KODE SS/SP/SK	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KERJA	KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<b>PERSPEKTIF PENERIMA LAYANAN</b>				
SK. 03	Terwujudnya layanan Humas yang baik	IKU.1	Jumlah Laporan Kehumasan	6 Publikasi
		IKU.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Laporan
SK. 04	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	IKU.3	Jumlah Laporan Keuangan	3 Laporan
			Jumlah Laporan BMN	3 Laporan
			Laporan RKBMN	1 Laporan
SK. 05	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	IKU.4	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renstra, RKT, Renja, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi/Finalisasi, Revisi DIPA)	7 Dokumen

				IKU.5	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Lakin, Laptah, Laporan evaluasi Bulanan, dan Triwulanan)	18 Laporan
				IKU.6	Jumlah laporan tata kelola SDM ( per bulan)	12 Laporan
				IKU.6	Laporan survei kepuasan layanan internal	2 Laporan

NO	RHK KEPALA UPT dan INDIKATOR	TIM KERJA/KAPOKJA	NO	RHK KATIM/SATPEL	INDIKATOR KINERJA KATIM/SATPEL	RENCANA AKSI (kata Kerja dari indikator)	WAKTU PELAKSANAAN TUGAS (Upload Data Dukung)	JUMLAH DAN SATUAN INDIKATOR	PIC
1	<p><b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)</p>	KH/ Drh. Catur Setiawan	1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Dokumen Pemantauan HPHK wilayah Sumsel (jenis)	Pemantauan HPHK wilayah Sumsel (jenis)	6 bulan	1 Dokumen	Drh. Veci Tri Rusandi
2	<p><b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)</p>				Dokumen Hasil Temuan HPHK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Pemeriksaan temuan HPHK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya di tempat pemasukan atau pengeluaran (Jenis)	Trw. I, II, III, IV	1 Dokumen	Drh. Catur Setiawan

3	<p><b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif  <b>IKI</b> :Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)</p>		2	<p>Terlaksananya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan</p>	<p>Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi</p>	<p>Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi</p>	Trw. I, II, III, IV	1 Dokumen	Drh. Khusnul Susanto
4	<p><b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif  <b>IKI</b> : Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen registrasi pihak lain)</p>				<p>Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi</p>	<p>Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3</p>	Trw. I, II, III, IV	39 Dokumen	Drh. Khusnul Susanto

1	<p><b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)</p>	KT/ Anita Setyawati, SP.,M.Si	1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Dokumen Pemantauan OPTK wilayah Sumsel (jenis)	Pemantauan OPTK wilayah Sumsel (jenis)	6 bulan	1 Dokumen	Nadia Devega Panggar Besi
2	<p><b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)</p>				Dokumen Hasil Temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Pemeriksaan temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya di tempat pemasukan atau pengeluaran (Jenis)	Trw. I, II, III, IV	1 Dokumen	Anita Setyawati, SP., M.Si
3	<p><b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif</p> <p><b>IKI</b> :Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan</p>		2	Terlaksananya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuha	Dokumen Permohonan Tempat Lain/Pihak Lain milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Pemeriksaan Dokumen Permohonan <b>IKT/Tempat Lain/Pihak Lain</b> milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Trw. I, II, III, IV	1 Dokumen	Eka Yulistin, SP., M.Si

	administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)								
4	<p><b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen registrasi pihak lain)</p>				Dokumen Permohonan Tempat Lain/Pihak Lain milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Penilaian/Registrasi IKT/Tempat Lain/Pihak Lain milik pihak ke-3	Trw. I, II, III, IV	1 Dokumen	Eka Yulistin, SP., M.Si
1	<p><b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan</p>	KI/ Triyanto	1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Dokumen Pemantauan HPIK wilayah Sumatera (jenis)	Pemantauan HPIK wilayah Sumsel (jenis)	6 bulan	2 Laporan	Rina Rahayu



	OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)								
2	<p><b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)</p>				Dokumen Hasil Temuan HPIK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Pemeriksaan temuan HPIK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya di tempat pemasukan atau pengeluaran (Jenis)	Trw. I, II, III, IV	1 Dokumen	Mardiyan
3	<p><b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif</p> <p><b>IKI</b> :Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen</p>		2	Terlaksananya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuha	Dokumen Permohonan IKI milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKI milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Trw. I, II, III, IV	1 Dokumen	Mardiyan

	permohonan registrasi oleh pihak lain)								
4	<p><b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen registrasi pihak lain)</p>				Dokumen Permohonan IKI milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Penilaian/Registrasi IKI milik pihak ke-3	Trw. I, II, III, IV	1 Dokumen	Dewi Maylinda, A.Md
1	<p><b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif</p>	GAKKUM/drh. Budi Eko Hermanto	1	Terlaksananya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuha	Berkas P21/SP3	Penyelesaian kasus yang sampai P21 atau SP3 terhadap kasus yang ada/sedang ditangani	Trw. I, II, III, IV	0 P21/SP3	drh. Budi Eko Hermanto

	<b>IKI</b> : Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3)								
					Dokumen Sistem Manajemen Mutu Integrasi	Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu	Trw. I, II, III, IV	5 Dokumen	
<b>1</b>	<b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional <b>IKI</b> : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)	SATPEL SMB II/Komarudin, SP., M.Si	1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Sertifikasi KH, KT, KI impor dan antar area SATPEL SMB II	Pemeriksaan MP KH, KT, KI impor dan antar area yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Trw. I, II, III, IV	4869 Sertifikat	Komarudin, SP., M.Si
<b>2</b>	<b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional <b>IKI</b> : Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)				Sertifikasi KH, KT, KI ekspor SATPEL SMB II	Pemeriksaan MP KH, KT, KI ekspor yang memenuhi persyaratan karantina negara tujuan (sertifikat)	Trw. I, II, III, IV	2303 Sertifikat	Komarudin, SP., M.Si

1	<p><b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)</p>	SATPEL TAA/drh Khusnul Susanto	1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Sertifikasi KH, KT, KI impor dan antar area SATPEL TAA	Pemeriksaan MP KH, KT, KI impor dan antar area yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Trw. I, II, III, IV	14656 Sertifikat	drh. Khusnul Susanto
2	<p><b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)</p>				Sertifikasi KH, KT, KI ekspor SATPEL TAA	Pemeriksaan MP KH, KT, KI ekspor yang memenuhi persyaratan karantina negara tujuan (sertifikat)	Trw. I, II, III, IV		
8	<p><b>RHK</b> : Terwujudnya layanan Humas yang baik</p> <p><b>IKI</b> : Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat (publikasi)</p>	Subbag Umum/Mutia Kartika Sari	8	Terlaksananya layanan Humas yang baik	Pemberitaan ttg informasi perkarantinaan KH, KI, KT, GAKKUM	Publikasi ttg informasi perkarantinaan KH, KI, KT, GAKKUM	Trw. I, II, III, IV	6 Publikasi	Humaser/Ardi Rusmana

					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Trw. I, II, III, IV	81 Nilai	Ardi Rusmana
10	<b>RHK</b> : Terwujudnya layanan Keuangan yang baik <b>IKI</b> : Nilai Kinerja Anggaran satker		10	Terlaksananya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran satker BKHIT Sumsel	Pengukuran Kinerja Anggaran satker BKHIT Sumsel	Trw. I, II, III, IV	81 Nilai	M. Subekti
11	<b>RHK</b> : Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik <b>IKI</b> : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		11	Terlaksananya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai AKIP Satker BKHIT Sumsel	Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker BKHIT Sumsel	Trw. I, II, III, IV	81 Nilai	Deni Zulfikar

NO	RHK KEPALA UPT dan INDIKATOR (RHK yang diintervensi)	TIM KERJA/KAPOKJA	NO	RHK KATIM/SATPEL	PIC DAN ANGGOTA	INDIKATOR KINERJA PIC dan ANGGOTA	RENCANA AKSI (kata Kerja dari indikator)	WAKTU PELAKSANAAN TUGAS (Upload Data Dukung)	JUMLAH DAN SATUAN INDIKATOR
	<b>RHK</b> : Terwujudnya layanan Humas yang baik <b>IKI</b> : Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat (publikasi)	Subbag Umum		Terlaksananya Publikasi ttg informasi perkarantinaan KH, KI, KT, GAKKUM	<b>Ardi Rusmana</b>	<b>IKI</b> Jumlah laporan kehumasan	Menyusun Laporan Kehumasan	Trw. I, II, III, IV	12/4 laporan
	<b>RHK</b> : Terwujudnya layanan Humas yang baik <b>IKI</b> : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)	Subbag Umum		Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	<b>Ardi Rusmana</b>	<b>IKI</b> Laporan IKM Semester I dan II	Menyusun Laporan IKM Semester I dan II	Trw. I, II, III, IV	2 Laporan
					Nuraeni Retno	<b>IKI</b> Laporan pengujian laboratorium KH	Menyusun laporan pengujian laboratorium KH	Trw. I, II	2 Laporan
	<b>RHK</b> : Terwujudnya layanan Keuangan yang baik <b>IKI</b> : Nilai Kinerja Anggaran satker	Subbag Umum		Pengukuran Kinerja Anggaran satker BKHIT Sumatera Selatan	<b>M. Subekti</b>	<b>IKI</b> Jumlah Laporan Keuangan	Menyusun Laporan Keuangan	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan
					M. Subekti	<b>IKI</b> Laporan rekonsiliasi SPAN-SAKTI	Menyusun Laporan rekonsiliasi SPAN-SAKTI	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan
					Jimmi Kurniawan	<b>IKI</b> Data Dukung Laporan Keuangan untuk Rekonsiliasi ke KPPN	Mengumpulkan Data Dukung Laporan Keuangan untuk Rekonsiliasi ke KPPN	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan

					Nur Muhamad	<b>IKI</b>	Indeks kualitas penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN	Penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan
					Nur Muhamad	<b>IKI</b>	Indeks ketepatan waktu penyetoran pemotongan/pemungutan pajak	Penyetoran pemotongan/pemungutan pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka akuntabilitas penerimaan negara	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan
					Nur Muhamad	<b>IKI</b>	Indeks kualitas kinerja pengelolaan UP dan TUP	Laporan pertanggungjawaban UP dan TUP	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan
					Nur Muhamad	<b>IKI</b>	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Jumlah sertifikat kompetensi dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	Trw. I, IV	3 Sertifikat
					Risma	<b>IKI</b>	Indeks kualitas penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan	Menyiapkan laporan LPJ Bendahara Penerimaan	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan
					Risma	<b>IKI</b>	Indeks ketercapaian target PNBPN	Menyusun Target PNBPN	Trw. IV	1 Laporan
					Risma	<b>IKI</b>	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Jumlah sertifikat kompetensi dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	Trw. III	1 Sertifikat
					Risma		Rekap Dokumen PNBPN	Menyusun Laporan Penerimaan PNBPN	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan
					Deni Zulfikar	<b>IKI</b>	Draft dokumen SPP/SPM	Membuat SPP/SPM	Trw. I, II, III, IV	114 dokumen

					Diky Sanjaya	<b>IKI</b>	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Menyusun Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					Diky Sanjaya	<b>IKI</b>	Data P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri)	Laporan P3DN	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					Diky Sanjaya	<b>IKI</b>	Data Kontrak SAKTI	Laporan Data Kontrak SAKTI	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					M. Saifudin	<b>IKI</b>	Berkas Pengajuan Gaji Pegawai	Menyusun laporan rekapitulasi gaji pegawai	Trw. I, II, III, IV	14 Laporan	
					M. Saifudin		Berkas Pengajuan uang makan Pegawai	Menyusun laporan rekapitulasi uang makan pegawai	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					M. Saifudin		Berkas Pengajuan Lembur Pegawai	Menyusun laporan rekapitulasi lembur pegawai	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					M. Saifudin	<b>IKI</b>	SKPP Pegawai	Membuat SKPP Pegawai	Trw. I, III	7 Dokumen	
					<b>Jumlah Laporan BMN</b>	<b>Megawati</b>	<b>IKI</b>	<b>Jumlah Laporan BMN</b>	Menyusun Laporan BMN	Trw. I, II, III	3 Laporan
					Megawati	<b>IKI</b>	Laporan Pengelolaan Verifikasi SPJ	Menyusun Laporan Pengelolaan Verifikasi SPJ	Trw. I, II, III, IV	4 Laporan	
					Megawati	<b>IKI</b>	Laporan analisis Hasil Rekonsiliasi	Menyusun Laporan analisis Hasil Rekonsiliasi	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					Sri Indriyani	<b>IKI</b>	Laporan Persediaan	Menyiapkan Laporan Persediaan	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					<b>Jumlah Laporan RKBMN</b>	<b>Megawati</b>	<b>IKI</b>	<b>Jumlah Laporan RKBMN</b>	Menyusun Laporan RKBMN	Trw. II, Trw. IV	2 Laporan
	<b>RHK</b> : Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik				Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker BKHIT Sumatera Selatan	<b>Deni Zulfikar</b>	<b>IKI</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan



	<b>IKI</b> : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah									
							Jumlah Laporan Kinerja	Menyusun Laporan Kinerja Tahunan	Trw. IV	1 Laporan
					Deni Zulfikar	<b>IKI</b>	Data Kehadiran Mesin Finger Print	Menarik, backup dan update data kehadiran di mesin Finger Print	Trw. I, II, III, IV	12 Dokumen
				<b>Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Lakin, Laptah, Laporan evaluasi Bulanan, dan Triwulanan)</b>	David Aprianto	<b>IKI</b>	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Lakin, Laptah, Laporan evaluasi Bulanan, dan Triwulanan)	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Lakin, Laptah, Laporan evaluasi Bulanan, dan Triwulanan)	Trw. I, II, III, IV	18 Laporan
					David Aprianto	<b>IKI</b>	Data Operasional KH, KT, KI, Gakkum	Mengumpulkan Data Operasional KH, KT, KI, Gakkum	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan
				<b>Jumlah laporan tata kelola SDM ( per bulan)</b>	Rodhiah	<b>IKI</b>	Berkas Usulan KP/KJ	Menyiapkan usulan KP/KJ	Trw. I, II, III, IV	4 Laporan
					Rodhiah	<b>IKI</b>	Berkas Usulan KGB	Menyiapkan usulan KGB	Trw. I, II, III, IV	4 Laporan
					Rodhiah	<b>IKI</b>	Updating Data Pegawai di SIASN	Mengupdate data Pegawai di Aplikasi SI ASN Instansi	Trw. I, II, III, IV	4 Laporan
					Rodhiah	<b>IKI</b>	Dokumentasi SKP Pegawai	Merekap dan menyimpan SKP Pegawai	Trw. IV	1 Laporan
					Rodhiah	<b>IKI</b>	Berkas Usulan Tunjangan Kinerja	Menyiapkan usulan tunjangan kinerja	Trw. I, II, III, IV	4 Laporan
					Edi Solihin	<b>IKI</b>	Pengiriman Surat	Mengirimkan surat dan membuat daftar pengiriman surat	Trw. I, II, III, IV	12 Dokumen

					Edi Solihin	<b>IKI</b>	Menggandakan dan mendistribusikan dokumen kepegawaian	Membuat daftar distribusi dokumen kepegawaian	Trw. I, II, III, IV	12 Dokumen	
					Ahzahari	<b>IKI</b>	Rekapitulasi berkas perijinan pegawai	Menyiapkan Laporan Rekapitulasi Perijinan Pegawai	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					Ahzahari	<b>IKI</b>	Draft usulan Cuti Pegawai	Menyiapkan Laporan Rekapitulasi Cuti Pegawai	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					Jimmi Kurniawan	<b>IKI</b>	Absensi Pegawai	Menyusun Laporan Rekapitulasi Absensi Pegawai	Trw. I, II, III, IV	12 Laporan	
					Windy Arum Kusuma	<b>IKI</b>	Rekapitulasi Naskah Dinas Arsip Surat Masuk dan keluar	Membuat Laporan Surat Masuk dan Surat Keluar	Trw. I, II, III, IV	12 Dokumen	
					Windy Arum Kusuma	<b>IKI</b>	Daftar Arsip Aktif	Membuat Daftar Arsip Aktif	Trw. I, II, III, IV	4 Dokumen	
					Windy Arum Kusuma	<b>IKI</b>	Daftar Usul Musnah Arsip	Membuat Daftar Usul Musnah	Trw. II, IV	2 Dokumen	
					Windy Arum Kusuma	<b>IKI</b>	Penataan Arsip Inaktif yang dipindahkan	Membuat Daftar Arsip Inaktif Usul Pindah	Trw. I, III	2 Dokumen	
					Wirokartiko Satyawardana	<b>IKI</b>	Tugas Belajar	Laporan perkembangan studi			
					<b>Laporan survei kepuasan layanan internal (Per semester)</b>	Ardi Rusmana	<b>IKI</b>	Draft Laporan Indeks Kepuasan Internal Bagian Umum	Menyusun Laporan Indeks Kepuasan Internal Bagian Umum	TW IV	1 Laporan

NO	RHK KEPALA UPT dan INDIKATOR (RHK yang diintervensi)	TIM KERJA/KAPOKJA	NO	RHK KATIM/PIC-Anggota	PIC DAN ANGGOTA	INDIKATOR KINERJA PIC dan ANGGOTA		RENCANA AKSI (kata Kerja dari indikator)	WAKTU PELAKSANAAN TUGAS (Upload Data Dukung)	JUMLAH DAN SATUAN INDIKATOR
1	RHK : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif IKI : Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3)	GAKKUM/ Drh. Budi Eko Harmanto	1	Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan	Drh. Budi Eko Harmanto	IKI	Melakukan Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan	Melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan	Trw I II III IV	Laporan
						IKI	<b>Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan</b>			
					Drh. Budi Eko Harmanto	IKI	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw II IV	1 Laporan
					Alamsyah, SP	IKI	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw II	1 Laporan
					Metiya Handayani, SP	IKI	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw II	1 Laporan
					Doni Hermawan	IKI	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw II	1 Laporan

					Khoerum Mustakim, A.Md	<b>IKI</b>	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw II	1 Laporan
					Mardiyah S. St.Pi	<b>IKI</b>	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw III	1 Laporan
					Wenny Ramadhani SP, M.Si	<b>IKI</b>	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw III	1 Laporan
					Ardiansyah, SP	<b>IKI</b>	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw III	1 Laporan
					Muhammad Kasim, A.Md	<b>IKI</b>	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw III IV	1 Laporan
					Ahzahari, SH	<b>IKI</b>	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw IV	1 Laporan
					Dwi Saputra	<b>IKI</b>	Laporan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Melakukan Pengawasan Lalu Lintas MP HPHK/HPIK/OPTK di luar tempat pemasukan/pengeluaran	Trw IV	1 Laporan

				Mardiyah S. St.Pi	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw I	1 Laporan
				Alamsyah, SP	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw I	1 Laporan
				Ardiansyah, SP	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw I	1 Laporan
				Metiya Handayani, SP	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw I	1 Laporan
				Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw II III	1 Laporan
				Dwi Saputra	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw II	1 Laporan
				Muhammad Kasim, A.Md	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw II	1 Laporan
				Khoerum Mustakim, A.Md	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw III	1 Laporan
				Doni Hermawan	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw III	1 Laporan
				Wenny Ramadhani SP, M.Si	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw III	1 Laporan
				Ahzahari, SH	<b>IKI</b>	Laporan pengawasan terpadu di Satpel	Melakukan pengawasan Lalu Lintas MP terpadu di Satpel	Trw III	1 Laporan
				Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Laporan Koordinasi dengan Korwas Polda Sumsel	Melakukan Koordinasi dengan Korwas Polda Sumsel	Trw I	1 Laporan
				Mardiyah S. St.Pi	<b>IKI</b>	Laporan Koordinasi dengan Korwas Polda Sumsel	Melakukan Koordinasi dengan Korwas Polda Sumsel	Trw I	1 Laporan

					Metiya Handayani, SP	<b>IKI</b>	Laporan Koordinasi dengan Korwas Polda Sumsel	Melakukan Koordinasi dengan Korwas Polda Sumsel	Trw I	1 Laporan
					Ardiansyah, SP	<b>IKI</b>	Laporan Koordinasi dengan Korwas Polda Sumsel	Melakukan Koordinasi dengan Korwas Polda Sumsel	Trw I	1 Laporan
					Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Laporan Koordinasi dengan Kantor Pos dan Jasa Titipan	Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pos dan Jasa Titipan	Trw I	1 Laporan
					Alamsyah, SP	<b>IKI</b>	Laporan Koordinasi dengan Kantor Pos dan Jasa Titipan	Melakukan Koordinasi dengan Kantor Pos dan Jasa Titipan	Trw I	1 Laporan
					Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Laporan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Melakukan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Trw I	1 Laporan
					Ardiansyah, SP	<b>IKI</b>	Laporan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Melakukan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Trw I	1 Laporan
					Metiya Handayani, SP	<b>IKI</b>	Laporan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Melakukan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Trw I	1 Laporan
					Wenny Ramadhani SP, M.Si	<b>IKI</b>	Laporan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Melakukan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Trw I	1 Laporan
					Mardiyani S. St.Pi	<b>IKI</b>	Laporan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Melakukan Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaaan/Perkarantinaaan & Kewasdakan	Trw I	1 Laporan
					Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw I II	1 Laporan
					Ahzahari, SH	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw I	1 Laporan

				Muhammad Kasim, A.Md	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw I	1 Laporan
				Wenny Ramadhani SP, M.Si	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw II	1 Laporan
				Ahzahari, SH	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw II	1 Laporan
				Ardiansyah, SP	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw III	1 Laporan
				Metiya Handayani, SP	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw III	1 Laporan
				Doni Hermawan	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw III	1 Laporan
				Khoerum Mustakim, A.Md	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw IV	1 Laporan
				Dwi Saputra	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw IV	1 Laporan
				Mardiyah S. St.Pi	<b>IKI</b>	Laporan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Melakukan kegiatan Operasi Patuh bersama instansi terkait	Trw IV	1 Laporan

RHK KATIM/PIC-Anggota	PIC DAN ANGGOTA	INDIKATOR KINERJA PIC dan ANGGOTA		RENCANA AKSI (kata Kerja dari indikator)	WAKTU PELAKSANAAN TUGAS (Upload Data Dukung)	JUMLAH DAN SATUAN INDIKATOR
Terlaksananya Pemantauan HPHK wilayah Sumatera Selatan	Drh. Veci Tri Rusandi	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK wilayah Sumatera Selatan (jenis)	Melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil Pemantauan HPHK Wilayah Sumatera Selatan	TRW 3	1 Laporan
	Drh. Anisah Anom	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Sandella Dewi, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Shinta Sayuni S	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Wayan Tuiasih, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Muzni Kamal	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Drh. Catur Setiawan	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Rusydi Kurniawan, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Asmayadi	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Drh. Irpan Rosyidi	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Ava Aviadini, SH	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan



	Puji Ariani, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Drh. Khusnul Susanto	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Khoerum Mustakim	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Stevanus Agus Dwiyanto	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Drh. Fauzi Abdurrahman Munggaran	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Muhammad Kasim, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Panji Nirwana Agustin, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
	Risa Ikhsanudin	<b>IKI</b>	Laporan Pemantauan HPHK di. Kabupaten/ Kota	Melakukan pemantauan di Kabupaten/ Kota	TRW 3	1 Laporan
<b>RHK : Terlaksananya Pemeriksaan temuan HPHK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya di tempat pemasukan atau pengeluaran (jenis)</b>	<b>KANTOR INDUK dan LABORATORIUM KH</b>					
	Drh. Catur Setiawan	<b>IKI</b>	Laporan hasil pengujian HPHK	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	12 Laporan
	Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Laporan hasil pengujian HPHK	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	60 Laporan

	Drh. Khusnul Susanto	<b>IKI</b>	Laporan hasil pengujian HPHK	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	60 Laporan
	Drh. Irpan Rosyidi	<b>IKI</b>	Laporan hasil pengujian HPHK	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	60 Laporan
	Drh. Anisah Anom	<b>IKI</b>	Laporan hasil pengujian HPHK	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	60 Laporan
	Drh. Veci Tri Rusandi	<b>IKI</b>	Laporan hasil pengujian HPHK	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	60 Laporan
	Drh. Fauzi Abdurrahman Munggaran	<b>IKI</b>	Laporan hasil pengujian HPHK	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	60 Laporan
	Rusydi Kurniawan, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan hasil analisis pengujian, dan pengelolaan laboratorium	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	120 Laporan
	Sandella Dewi, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan hasil analisis pengujian, dan pengelolaan laboratorium	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	120 Laporan
	Wayan Tuiasih, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan hasil analisis pengujian, dan pengelolaan laboratorium	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	120 Laporan
	Puji Ariani, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan hasil analisis pengujian, dan pengelolaan laboratorium	Melakukan pengujian Laboratorium terhadap Media Pembawa HPHK	TRW 1,2,3,4	120 Laporan
	<b>SATPEL SMB II</b>					

Tersertifikasinya jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)	Drh. Catur Setiawan	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk impor dan antar area	TRW 1,2,3,4	840 Sertifikat
	Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk impor dan antar area	TRW 1,2,3,4	840 Sertifikat
	Drh. Irpan Rosyidi	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk impor dan antar area	TRW 3	210 Sertifikat
	Drh. Anisah Anom	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk impor dan antar area	TRW 1,2,3,4	840 Sertifikat
	Drh. Veci Tri Rusandi	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk impor dan antar area	TRW 2,4	420 Sertifikat
	Drh. Fauzi Abdurrahman Munggaran	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk impor dan antar area	TRW 1	210 Sertifikat

	Rusydi Kurniawan, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,2,3,4	120 Laporan
	Shinta Sayuni S	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,2,3,4	180 Laporan
	Risa Ikhsanudin	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,3,4	57 Laporan

	Khoerum Mustakim, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1	108 Laporan
	Asmayadi	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1	84 Laporan
	Panji Nirwana Agustian, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2	108 Laporan

	Stevanus Agus Dwiyanto	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2,4	168 Laporan
	Ava Aviadini, SH	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 3	150 Laporan
	Muzni Kamal	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2,3,4	252 Laporan
Tercapainya Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)	Drh. Catur Setiawan	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH ekspor di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk ekspor	TRW 1,2,3,4	3 Sertifikat

	Shinta Sayuni S	<b>IKI</b>	Laporan Tindakan Karantina Hewan Ekspor	Melakukan Tindakan Karantina Hewan Ekspor	TRW 1,2,3,4	1 Laporan
	<b>SATPEL PEL. TANJUNG API-API</b>					
Tersertifikasinya Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)	Drh. Khusnul Susanto	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk antar area	TRW 1,2,3,4	1740 Sertifikat
	Drh. Irpan Rosyidi	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk antar area	TRW 1,2,4	1305 Sertifikat
	Drh. Veci Tri Rusandi	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk antar area	TRW 1,3	870 Sertifikat
	Drh. Fauzi Abdurrahman Munggaran	<b>IKI</b>	Sertifikasi KH antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk antar area	TRW 2,3,4	1305 Sertifikat
	Muhammad Kasim, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,2,3,4	432 Laporan
	Ava Aviadini, SH	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,2,4	450 Laporan

	Panji Nirwana Agustian, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,3,4	324 Laporan
	Khoerum Mustakim, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2,3,4	324 Laporan
	Muzni Kamal	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1	84 Laporan
	Asmayadi	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2,3,4	252 Laporan
	Stevanus Agus Dwiyanto	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,3	168 Laporan



	Risa Ikhsanudin	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2	27 Laporan
Terlaksananya pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/RW milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	drh. Khusnul Susanto	<b>IKI</b>	Laporan Permohonan atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/RW milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1,2,3,4	1 Laporan
Terlaksananya Penilaian/ monitoring IKH/RW milik pihak ke-3	drh. Khusnul Susanto	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	39 Laporan
	Drh. Catur Setiawan	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan

	Drh. Budi Eko Harmanto	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Drh. Irpan Rosyidi	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Drh. Anisah Anom	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Drh. Veci Tri Rusandi	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Drh. Fauzi Abdurrahman Munggaran	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Ava Aviadini, SH	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan

	Rusydi Kurniawan, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Sandella Dewi, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Puji Ariani, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Wayan Tuiasih, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Muhammad Kasim, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan

	Khoerum Mustakim, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Panji Nirwana Agustin, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Muzni Kamal	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Asmayadi	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Stevanus Agus Dwiyanto	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan

	Shinta Sayuni S	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
	Risa Ikhsanudin	<b>IKI</b>	Laporan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian atau monitoring IKH/RW milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	TRW 2,3,4	1 Laporan
Melaksanakan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Drh. Fauzi Abdurrahman Munggaran	<b>IKI</b>	Laporan IKM KH, Survey Kepuasan Masyarakat pihak ke-3 KH	Menyusun Laporan IKM KH Semester I dan II	TRW 2,4	2 Laporan
	Rusydi Kurniawan, A. Md	<b>IKI</b>	Laporan IKM KH, Survey Kepuasan Masyarakat pihak ke-3 KH	Melakukan pengumpulan data IKM KH Semester I dan II	TRW 2,4	2 Laporan
	Asmayadi	<b>IKI</b>	Laporan IKM KH, Survey Kepuasan Masyarakat pihak ke-3 KH	Melakukan pengumpulan data IKM KH Semester I dan II	TRW 2,4	2 Laporan
	Stevanus Agus Dwiyanto	<b>IKI</b>	Laporan IKM KH, Survey Kepuasan Masyarakat pihak ke-3 KH	Melakukan pengumpulan data IKM KH Semester I dan II	TRW 2,4	2 Laporan
	Shinta Sayuni	<b>IKI</b>	Laporan IKM KH, Survey Kepuasan Masyarakat pihak ke-3 KH	Melakukan pengumpulan data IKM KH Semester I dan II	TRW 2,4	2 Laporan

**RHK TIM KERJA /KAPOKJA KARANINA IKAN, BKHIT SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

NO	RHK KEPALA UPT dan INDIKATOR (RHK yang diintervensi)	Target	TIM KERJA/KAPOKJA	NO	RHK KATIM/PIC-Anggota	PIC DAN ANGGOTA	INDIKATOR KINERJA PIC dan ANGGOTA	RENCANA AKSI (kata Kerja dari indikator)	WAKTU PELAKSANAAN TUGAS (Upload Data Dukung)	JUMLAH DAN SATUAN INDIKATOR
1	<b>RHK :</b> Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional <b>IKI :</b> Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis	KI/Triyanto	1	Terpetakannya Lokasi sebaran Penyakit Ikan Karantina yang teridentifikasi lingkup BKHIT Sum Sel	Rina Rahayu	<b>IKI</b> Laporan Pemantauan HPIK Lingkup wilayah BKHIT Sum Sel	Melaksanakan Pemantauan PIK Lingkup Wilayah BKHIT Sum Sel	Triwulan II dan III	2 Laporan
						1. Triyanto, S.P. 2. Mardiyah, S.St.Pi				
						3. Farida, S.P 4. Wiyanto 5. Dewi Maylinda, A.Md 6. Gatot Agus Salim, A.Md 7. Doni Hermawan				
						8. Dwy Saputra				
						9. Dwi Prasetyo 10. Atika Yulianti				
				2	Terpetakannya lokasi jenis ikan dilarang, dan/atau	Atika Yulianti	<b>IKI</b> Laporan Sebaran JABI Lingkup wilayah BKHIT Sum Sel	Melaksanakan Pemantauan Sebaran JABI Lingkup	Triwulan II dan III	2 Laporan
						1. Triyanto, S.P.				

					bersifat invasif yang diidentifikasi UPT BKHIT Sum Sel				wilayah BKHIT Sum Sel		
						2. Mardiyani, S.St.Pi 3. Farida, S.P 4. Wiyanto 5. Dewi Maylinda, A.Md 6. Gatot Agus Salim, A.Md 7. Doni Hermawan 8. Dwy Saputra 9. Dwi Prasetyo 10. Rina Rahayu					
<b>2</b>	<b>RHK :</b> Terlaksananya Layanan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	3 Jenis	KI/Triyanto	1	Tercapainya Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT BKHIT Sum Sel	<b>Mardiyani, S.St.Pi</b> 1. Triyanto, S.P	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Uji Laboratorium Penyakit Ikan Karantina yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan dan atau tindakan lainnya	Melakukan Pengujian Laboratorium terhadap sampel uji Penyakit Ikan Karantina yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan dan atau tindakan lainnya	Tahunan	1 Laporan
	<b>IKI :</b> Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti					2. Farida, S.P 3. Dewi Maylinda, A.Md					
						4. Rina Rahayu 5. Atika Yulianti					

3	<p><b>RHK :</b> Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI :</b> Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan</p>	27037 Sertifikat	KI/Triyanto	1	Terlaksananya Pelayanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional serta memenuhi persyaratan karantina melalui tempat pemasukan yang di tetapkan	<p>Dewi Maylinda, A.Md</p> <p>1. Atika Yulianti</p> <p>2. Gatot Agus Salim, A. Md</p> <p>3. Doni Hermawan</p> <p>5. Rina Rahayu</p> <p>6. Dwy Saputra</p> <p>7. Dwi Prasetyo</p>	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Verifikasi, Penandatanganan Sertifikat Domestik Masuk, dan Penandatanganan Hasil Uji (LHU) Pengujian HPI/HPIK Tertentu	Melakukan verifikasi, menandatangani Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik masuk, dan menandatangani Laporan Hasil Uji (LHU) pengujian sesuai target pengujian bebas dari HPIK/HPI Tertentu	Bulanan	12 Laporan
4	<p><b>RHK :</b> Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional</p> <p><b>IKI :</b> Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina</p>	2387 Sertifikat	KI/Triyanto		Terlaksananya Pelayanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional serta memenuhi persyaratan karantina melalui tempat pengeluaran yang di tetapkan	<p>Wiyanto</p> <p>1. Triyanto, S.P.</p> <p>2. Mardiyanto, S.St.Pi</p> <p>3. Farida, S.P</p> <p>4. Atika Yulianti</p> <p>5. Dewi Maylinda, A.Md</p>	<b>IKI</b>	Laporan Hasil Verifikasi, Penandatanganan Sertifikat Domestik Keluar, dan Penandatanganan Hasil Uji (LHU) Pengujian HPI/HPIK Tertentu	Melakukan verifikasi, menandatangani Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik keluar, dan menandatangani Laporan Hasil Uji (LHU) pengujian sesuai target pengujian bebas dari HPIK/HPI Tertentu	Bulanan	12 Laporan



						6. Gatot Agus Salim, A.Md 7. Doni Hermawan 8. Dwy Saputra 9. Dwi Prasetyo 10.Rina Rahayu					
<b>5</b>	<b>RHK :</b> Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	3 Dokumen	KI/Triyanto		Terregistrasinya unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosekuriti untuk melaksanakan Tindakan karantina dengan menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	Mardiyan, S.St.Pi 1. Triyanto, S.P 2. Faida, S.P	<b>IKI</b>	Laporan hasil penilaian kelayakan unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosekuriti untuk melaksanakan Tindakan karantina	Melakukan penilaian kelayakan unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosekuriti untuk melaksanakan Tindakan karantina	Tahunan	1 Registrasi
	<b>IKI :</b> Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)										
<b>6</b>	<b>RHK :</b> Terealisasinya keterlibatan	3 Dokumen	KI/Triyanto	1	Terregistrasinya unit usaha perikanan yang	Mardiyan, S.St.Pi 1. Triyanto, S.P	<b>IKI</b>	Terlaksananya penilaian kelayakan	Melaksanakan penilaian kelayakan	5 Bulan	5 Laporan

	masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif <b>IKI</b> : Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi				memenuhi standar dan menerapkan biosekuriti lingkup UPT BKHIT Sum Sel	2. Faida, S.P		instalasi karantina ikan, pihak lain sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	instalasi karantina ikan, pihak lain sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)		
	sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)			2	Monitoring dan Survailen unit instalasi karantina ikan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecuriti	<a href="#">Dewi Maylinda, A.Md</a> 1. Triyanto, S.P. 2. Mardiyanto, S.St.Pi 3. Farida, S.P  4. Wiyanto 5. Rina Rahayu 6. Gatot Agus Salim, A.Md 7. Doni Hermawan 8. Dwy Saputra		Terlaksananya monitoring dan Survailen unit instalasi karantina ikan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecuriti	Melaksanakan Monitoring dan Survailen unit instalasi karantina ikan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecuriti	12 Bulan	12 laporan

						9. Dwi Prasetyo 10. Atika Yulianti					
7	<b>RHK :</b> Terwujudnya layanan Humas yang baik <b>IKI :</b> Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai	KI/Triyanto	1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT BKHIT Sum Sel	<b>Dwi Prasetyo</b>  1. Dewi Maylinda, A.Md  2. Atika Yulianti	<b>IKI</b>	Terlaksananya penilaian nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT	Melaksanakan penilaian nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT BKIT Sum Sel	Semester I dan II	2 laporan survei kepuasan masyarakat (nilai 81)

NO	RHK KEPALA UPT dan INDIKATOR (RHK yang diintervensi)	TIM KERJA/KAPOKJA	NO	RHK SATPEL/PIC-Anggota	PIC DAN ANGGOTA	INDIKATOR KINERJA PIC dan ANGGOTA	RENCANA AKSI (kata Kerja dari indikator)	WAKTU PELAKSANAAN TUGAS (Upload Data Dukung)	JUMLAH DAN SATUAN INDIKATOR
1	RHK : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional IKI : Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan	<b>drh. Khusnul Susanto</b>	1	Terlaksananya Pemeriksaan MP KH, KT, KI impor dan antar area yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Drh. Khusnul Susanto	<b>IKI</b> Sertifikasi KH antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk antar area	TRW 1,2,3,4	1740 Sertifikat

	pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)								
				Drh. Irgan Rosyidi	IKI	Sertifikasi KH antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk antar area	TRW 1,2,4	1305 Sertifikat
				Drh. Veci Tri Rusandi	IKI	Sertifikasi KH antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk antar area	TRW 1,3	870 Sertifikat
				Drh. Fauzi Abdurrahman Munggaran	IKI	Sertifikasi KH antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	Melakukan sertifikasi karantina hewan untuk antar area	TRW 2,3,4	1305 Sertifikat
				Paramedik					
				Muhammad Kasim, A. Md	IKI	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,2,3,4	432 Laporan

						di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)			
					Ava Aviadini, SH	IKI Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,2,4	450 Laporan
					Panji Nirwana Agustian, A. Md	IKI Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,3,4	324 Laporan

						di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)			
					Khoerum Mustakim, A. Md	IKI Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2,3,4	324 Laporan
					Muzni Kamal	IKI Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1	84 Laporan

						di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)			
					Asmayadi	IKI Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2,3,4	252 Laporan
					Stevanus Agus Dwiyanto	IKI Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 1,3	168 Laporan

							di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)			
					Risa Ikhsanudin	IKI	Laporan Hasil Pemeriksaan media pembawa HPHK yang dilakukan tindakan pemeriksaan sampai pembebasan di tempat pemasukan atau pengeluaran (sertifikat pelepasan/ pembebasan)	Melakukan pemeriksaan dokumen dan MP HPHK impor dan antar area di tempat pemasukan atau pengeluaran	TRW 2	27 Laporan
					APT					
					Ekramli, SP., M.Si	IKI	Sertifikat KT Antar Area	Melakukan Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	TRW 3, 4	1380 Sertifikat
					Ardiansyah, SP	IKI	Sertifikat KT Antar Area	Melakukan Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	TRW 1, 4	1150 Sertifikat



				Andri Purniawan, SP	IKI	Sertifikat KT Antar Area	Melakukan Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	TRW 2, 3	1380 Sertifikat
				PKT					
				Rizi Faizal	IKI	Sertifikat KT Antar Area	Melakukan Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	TRW 1,2	1374 Sertifikat
				Sudarmono	IKI	Sertifikat KT Antar Area	Melakukan Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	TRW 1,2,3,4	2091 Sertifikat
				Okta Kurniawan Hijas	IKI	Sertifikat KT Antar Area	Melakukan Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	TRW 1,3,4	2061 Sertifikat
				Adi Sucipto	IKI	Sertifikat KT Antar Area	Melakukan Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	TRW 2,3	1374 Laporan
				Yayah Tohairiyah	IKI	Sertifikat KT Antar Area	Melakukan Analisis hasil tindakan karantina tumbuhan	TRW 1,2,3,4	210 Laporan

NO	RHK KEPALA UPT dan INDIKATOR (RHK yang diintervensi)	TIM KERJA/KAPOKJA	NO	RHK KATIM/PIC-Anggota	PIC DAN ANGGOTA	INDIKATOR KINERJA PIC dan ANGGOTA		RENCANA AKSI (kata Kerja dari indikator)	WAKTU PELAKSANAAN TUGAS (Upload Data Dukung)	JUMLAH DAN SATUAN INDIKATOR
1	RHK : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional IKI : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	Anita Setiyawati, SP., M.Si	1	Pemantauan OPTK wilayah Sumatera Selatan (jenis)	Nadia Devega PB, SP., M.Si	IKI	Laporan Pemantauan OPTK wilayah Sumatera Selatan (jenis)	Membuat rangkuman laporan hasil pemantauan OPTK wilayah Sumatera Selatan	TRW 2 s/d TRW 4	1 l,aporan
					Ir. Feri Kornida, M.Si	IKI	Laporan Pemantauan OPTK wilayah kabupaten (jenis)	Membuat rangkuman laporan hasil pemantauan OPTK Kabupaten	TRW 2 s/d TRW 4	2 Laporan
					Ir. Septa Indah, M.Si	IKI	Laporan Pemantauan OPTK wilayah kabupaten (jenis)	Membuat rangkuman laporan hasil pemantauan OPTK Kabupaten	TRW 2 s/d TRW 4	2 Laporan
					Kholidah, SP	IKI	Laporan Pemantauan OPTK wilayah kabupaten (jenis)	Membuat rangkuman laporan hasil pemantauan OPTK Kabupaten	TRW 2 s/d TRW 4	2 Laporan
					Ir. Siswanto	IKI	Laporan Pemantauan OPTK wilayah kabupaten (jenis)	Membuat rangkuman laporan hasil pemantauan OPTK Kabupaten	TRW 2 s/d TRW 4	2 Laporan
					Eka Yulistin, SP., M.Si	IKI	Laporan Pemantauan OPTK wilayah kabupaten (jenis)	Membuat rangkuman laporan hasil pemantauan OPTK Kabupaten	TRW 2 s/d TRW 4	2 Laporan
					Risma Sianturi, SP	IKI	Laporan Pemantauan OPTK wilayah kabupaten (jenis)	Membuat rangkuman laporan hasil pemantauan OPTK Kabupaten	TRW 2 s/d TRW 4	2 Laporan

				Anita Setyawati SP., M.Si	Iki	Laporan Pemantauan OPTK wilayah kabupaten (jenis)	Membuat rangkuman laporan hasil pemantauan OPTK Kabupaten	TRW 2 s/d TRW 4	2 Laporan
			2	Deteksi dan identifikasi OPTK					
				Ir. Feri Kornida, M.Si	Iki	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	Laporan
				Ir. Septa Indah, M.Si	Iki	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	Laporan
				Kholidah, SP	Iki	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	Laporan
				Ir. Siswanto	Iki	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	Laporan
				Eka Yulistin, SP., M.Si	Iki	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	Laporan
				Risma Sianturi, SP	Iki	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	Laporan

					Anita Setyawati SP., M.Si	IKI	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	Laporan
					Usna Hety, SP., M.Si	IKI	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1,3,4	Laporan
					Wenny Ramadhani, SP., M.Si	IKI	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1,2,3	Laporan
					Nadia Devega PB, SP., M.Si	IKI	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1,3,4	Laporan
					Wita Despalina, SP., M.Si	IKI	Laporan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1,2,4	Laporan
2	<b>RHK</b> : Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional <b>IKI</b> : Jumlah temuan HPHK, HPIK dan	Anita Setiyawati, SP., M.Si	2	Pemeriksaan temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya di tempat pemasukan atau pengeluaran (Jenis)	Risma Sianturi, SP	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	1 Laporan

OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)				Ir. Feri Kornida, M.Si	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	1 Laporan
				Ir. Septa Indah, M.Si	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	1 Laporan
				Kholidah, SP	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	1 Laporan
				Ir. Siswanto	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	1 Laporan
				Eka Yulistin, SP., M.Si	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	1 Laporan

					Risma Sianturi, SP	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	1 Laporan
					Anita Setyawati SP., M.Si	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1 s/d TRW4	1 Laporan
					Wita Despalina, SP., M.Si		Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 1,2,4	1 Laporan
					Metiya Handayani, SP	IKI	Laporan hasil temuan OPTK yang dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya	Melakukan deteksi, identifikasi dan penyeliaan OPT/OPTK di Laboratorium	TRW 2 s/d TRW 4	1 Laporan

3	<p><b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif</p> <p><b>IKI</b> :Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)</p>	Anita Setiyawati, SP., M.Si		Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Eka Yulistin, SP., M.SI	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	1 Dokumen
					Ir. Feri Kornida, M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Ir. Septa Indah, M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen

					Kholidah, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Ir. Siswanto	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Risma Sianturi, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Ekramli, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen



								persyaratan administrasi		
					Usna Hety, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Nadia Devega PB, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Wenny Ramadhani, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Ardiansyah, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen

								memenuhi persyaratan administrasi		
					Metiya Handayani, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Wita Despalina, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Dwi Noviyanti, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen

					Andri Purniawan, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Anggie Kharisma, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Alamsyah, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Rizi Faizal	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen

									persyaratan administrasi	
4	<b>RHK</b> : Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif <b>IKI</b> : Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (Dokumen registrasi pihak lain)	Anita Setiyawati, SP., M.Si	Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	Okta Kurniawan Hijas	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	Melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan IKH/TTK milik Pihak ke-3 yang memenuhi persyaratan administrasi	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen	
				Eka Yulistin, SP., M.SI	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	1 Dokumen	
				Ir. Feri Kornida, M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen	

					Ir. Septa Indah, M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Kholidah, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Ir. Siswanto	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Risma Sianturi, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Ekramli, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Usna Hety, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Nadia Devega PB, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen

					Wenny Ramadhani, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Ardiansyah, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Metiya Handayani, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Wita Despalina, SP., M.Si	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Dwi Noviyanti, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Andri Purniawan, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
					Anggie Kharisma, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen

5				Alamsyah, SP	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
				Rizi Faizal	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
				Okta Kurniawan Hijas	IKI	Dokumen Permohonan TTK milik Pihak ke-3 yang telah di Registrasi	Melakukan Penilaian/Registrasi IKH/TTK milik pihak ke-3	TRW 1 s/d TRW 4	Dokumen
	<b>RHK</b> : Terwujudnya layanan Humas yang baik <b>IKI</b> : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)	Anita Setiyawati, SP., M.Si	Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Risma Sianturi, SP., M.Si	IKI	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	TRW 2 s/d TRW 4	
		Era Lutfi Astuti, SP		IKI	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	Pengukuran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	TRW 2 s/d TRW 4		

## DAFTAR ASN BKP KELAS I PALEMBANG Per Desember 2024

NO	JABATAN	JUMLAH ORANG	KET
1	Struktural	2	ASN
2	Fungsional Umum	11	ASN
3	Pranata Komputer Pertama	1	ASN
	APT Madya	5	ASN
	APT Muda	9	ASN
	APT Pertama	3	ASN
4	<b>JUMLAH APT</b>	<b>17</b>	<b>ASN</b>
	PKT Penyelia	1	ASN
	PKT Mahir	7	
	PKT Terampil	4	ASN
	PKT Pemula	0	
5	<b>JUMLAH PKT</b>	<b>12</b>	<b>ASN</b>
	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	ASN
6	<b>JUMLAH Analis Keuangan APBN</b>	<b>1</b>	<b>ASN</b>
	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	ASN
7	<b>JUMLAH Pranata Keuangan APBN</b>	<b>1</b>	<b>ASN</b>
	Pranata Humas Terampil	1	ASN
8	<b>JUMLAH Pranata Humas</b>	<b>1</b>	<b>ASN</b>
	Arsiparis Terampil	1	ASN
9	<b>JUMLAH Arsiparis</b>	<b>1</b>	<b>ASN</b>
	DHK Madya	3	ASN
	DHK Muda	5	
	DHK Pertama	1	ASN

10	<b>JUMLAH DHK</b>	<b>9</b>	<b>ASN</b>
	PKH Penyelia	3	ASN
	PKH Mahir	5	ASN
	PKH Terampil	4	ASN
	PKH Pemula	1	ASN
11	<b>JUMLAH PKH</b>	<b>13</b>	<b>ASN</b>
	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Muda	2	ASN
	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	1	ASN
12	<b>JUMLAH PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN</b>	<b>3</b>	<b>ASN</b>
	Teknisi Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Mahir	3	ASN
	Teknisi Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Terampil	5	
13	<b>JUMLAH TEKNISI PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN</b>	<b>8</b>	<b>ASN</b>
	<b>JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN</b>	<b>80</b>	<b>ASN</b>
	Pendidikan Pegawai		
	- S2	14	ASN
	- S1	34	ASN
	- D3	12	ASN
	- SLTA	20	ASN
	<b>JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN</b>	<b>80</b>	<b>ASN</b>
	Kepangkatan		
	- Gol. IV.c	2	ASN
	- Gol. IV.b	1	ASN
	- Gol. IV.a	8	ASN
	- Gol. III.d	16	ASN
	- Gol. III.c	8	ASN
	- Gol. III.b	18	ASN
	- Gol. III.a	9	ASN
	- Gol. II.d	7	ASN
	- Gol. II.c	9	ASN
	- Gol. II.b	1	ASN
	- Gol. II.a	1	ASN
	<b>JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN</b>	<b>80</b>	<b>ASN</b>